

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEHATAN PEREMPUAN
SASAK PELAKU PERNIKAHAN DINI (*MERARIQ KODEK*) DI
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

T E S I S



OLEH :

NAMA MHS. : SULAVA SURURI RAMADHANI

NO. INDUK MHS. :19912038

BKU : HUKUM KESEHATAN

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEHATAN PEREMPUAN
SASAK PELAKU PERNIKAHAN DINI (*MERARIQ KODEK*) DI
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Oleh :

Nama : **Sulava Sururi Ramadhani, S.H.**
No. Induk Mhs. : **19912038**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Kesehatan**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. Yogyakarta, 24 Januari 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEHATAN PEREMPUAN
SASAK PELAKU PERNIKAHAN DINI (*MERARIQ KODEK*) DI
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Oleh :

Nama : **Sulava Sururi Ramadhani, S.H.**
No. Induk Mhs. : **19912038**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Kesehatan**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
dan dinyatakan LULUS dengan predikat A pada Rabu, 29 Maret 2023**

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. Yogyakarta, 29 Maret 2023

Penguji

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Yogyakarta, 29 Maret 2023

Penguji

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. Yogyakarta, 29 Maret 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Tesis Mahasiswa Program Studi Hukum
Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulava Sururi Ramadhani, S.H.

No. Mahasiswa : 19912038

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEHATAN PEREMPUAN SASAK PELAKU PERNIKAHAN DINI (*MERARIQ KODEK*) DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, Maret 2023


Sulava Sururi Ramadhani, S.H.

MOTTO

“O ye who believe! Stand out firmly for justice, as witnesses to Allah, even as against yourselves, or your parents, or your kin, and whatever it be (against) rich or poor; for Allah can best protect both”

(Q. *S An-Nisa* 4:135)

“Juris pracepta sunt haec; honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere”

(*Asas Hukum*)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Setulus Hati Penulis Memperssembahkan Karya ini untuk:

Amot & Abah

Ibu Mufrikhatul Walidaini

dan

Bapak Muhamad Aenuddin

Yang Senantiasa Mengetuk Pintu Langit untuk Keberhasilan dan Kebahagiaan
Dunia Akhirat Anak Semata Wayangnya

Keluarga Besar Imam Sunarto

dan

Keluarga Besar Muhamad Nur

Yang Senantiasa Memberikan Dukungan dengan Beragam Cara Unik

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah *robbil 'aalamiin*, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, tak henti-hentinya penulis haturkan atas limpahan rahmat, karunia, serta hidayahNya, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan yang sangat baik serta membawa kita ke jaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Sebuah perjalanan yang cukup panjang serta penuh dengan lika-liku memberikan warna yang sangat indah dalam proses menempuh ilmu yang penulis jalani. Penyusunan karya ilmiah ini menjadi penutup seluruh masa studi yang telah dilalui. Banyak hal yang ingin penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah mendampingi, membimbing, serta mengarahkan selama masa studi pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kini tiba saatnya penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai wujud syukur atas segala hal yang telah diberikan kepada penulis serta mewakili seluruh rasa bahagia atas selesainya masa studi sebagai mahasiswa strata dua pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dengan setulus hati penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Ayahanda Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Ibunda Prof. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ibunda Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan dengan tulus dan ikhlas.
5. Bapak serta Ibu Dosen di lingkungan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan segenap ilmu dan kasih sayang dengan tulus dan ikhlas selama proses pembelajaran.

6. Bapak serta Ibu Tenaga Kependidikan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang senantiasa memberikan pendampingan selama menempuh pendidikan.
7. Amot dan Abah selaku kedua orangtua penulis yang senantiasa mendoakan dan memberikan segenap cinta kasihnya pada penulis.
8. Keluarga besar (alm.) Imam Sunarto dan Keluarga besar (alm.) Muhamad Nur yang senantiasa memberikan dukungan dengan bermacam cara-cara unik khas keluarga.
9. Ayunda-ayunda penulis yang senantiasa mendoakan dan mendukung keberhasilan penulis yakni kaen Inayati Ika Nafika, S. Pd, dididah Wahidah, S. Pd, ibuloh Rohmawati, S. Pd.
10. Bapak serta Ibu narasumber yang telah berkenan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya mengenai Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Perempuan Sasak Pelaku Pernikahan Dini (*Merariq Kodek*) di Kabupaten Lombok Utara
 - 1) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara;
 - 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara;
 - 3) Kepolisian Sektor Kecamatan Bayan;
 - 4) Konselor Desa Ancak, Desa Anyar, Desa Senaru;
 - 5) SMA Negeri 1 Tanjung; dan
 - 6) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Anyar dan Desa Ancak.
11. Kawan-kawan Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 43 yang senantiasa menjadi keluarga ideologis terbaik dalam dialektika diskusi ilmiah selama menempuh perjalanan pendidikan.
12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Magister Hukum (HMMH) Universitas Islam Indonesia masa bhakti 2020-2021 yang tulus ikhlas mengabdikan untuk mengamalkan Catur Dharma Universitas Islam Indonesia.
13. Sobat-sobat terkasih penulis yang sama-sama menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Islam Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Brawijaya yang senantiasa

menjadi rekan diskusi penulis serta senantiasa memberikan dukungan dan kasih sayang selama penulis menjalani pendidikan di tanah rantau, Yogyakarta ini. Indra Cahya Hartati, S.H., Nadia Iftinan Alfiana, S.E., M.M., Dr. Bayu Mogana Putra, S.H., M.H., Khoirunnisa Nugrahani, S.H., M.H., Redi Herbowo, S.H., M.H., Tegar Aji Payoga, S.H., M.Kn., M.H., Dr. Nurul Aprianti., S.H., M.H., Madarina, S.H., M.H., Okky Alifka Nurmagulita, S.H., M.H., Ikka Kurniawati, S.H., M.H., Ibnu Fadli, S.H., M.H., Muh. Ilham Akbar Parase, S.H., M.H., dan sahabat-sahabat tercinta yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Terima kasih atas segala goresan tinta indah selama menempuh pendidikan di tanah rantau. Semoga segala niat baik kita semua diberkahi oleh Allah SWT. *Aamiin.*

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata “sempurna”, serta masih sangat banyak kekurangan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Untuk itu, kritik serta saran yang membangun sebagai perbaikan ke depannya sangat diharapkan. Demikian rasa terima kasih ini penulis haturkan, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan memberikan khasanah keilmuan yang mendalam.

Billahitaufiq Wal Hidayah

Yogyakarta, Maret 2023



SULAVA SURURI RAMADHANI, S.H.
19912038

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PERNYATAAN.....	III
HALAMAN MOTTO.....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	IX
ABSTRAK.....	XI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
F. Landasan Teori.....	12
G. Definisi Operasional.....	27
H. Metode Penelitian.....	28
I. Sistematika Penulisan.....	31

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN SISTEM HUKUM

A. Teori Hak Asasi Manusia.....	33
B. Teori Perlindungan Hukum.....	51
C. Teori Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak.....	60
D. Teori Sistem Hukum.....	69

BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEHATAN PEREMPUAN SASAK PELAKU PERNIKAHAN DINI (MERARIQ KODEK) DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

A. Selayang Pandang Kabupaten Lombok Utara.....	77
B. Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Perempuan Sasak Pelaku Pernikahan Dini (Merariq Kodek) di Kabupaten Lombok Utara.....	89
C. Kendala dalam Mengimplementasikan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sasak Pelaku Pernikahan Dini.....	116

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA.....	123
----------------------------	------------

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEHATAN PEREMPUAN
SASAK PELAKU PERNIKAHAN DINI (*MERARIQ KODEK*) DI
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

ABSTRAK

Studi dalam karya ilmiah ini menitik beratkan pada pelaksanaan perlindungan hukum atas hak kesehatan perempuan sasak pelaku pernikahan dini di Lombok Utara beserta kendala dalam proses pelaksanaannya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala dalam mewujudkan perlindungan hukum atas hak kesehatan perempuan sasak pelaku pernikahan dini (*merariq kodek*) di Kabupaten Lombok Utara. Dalam mencapai tujuan tersebut, metode yang digunakan adalah metode hukum empiris karena yang dikaji adalah fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi di lapangan untuk mengetahui bagaimana senyatanya hukum dijalankan dalam masyarakat. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan secara mendalam, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum atas hak kesehatan perempuan sasak pelaku pernikahan dini (*merariq kodek*) di Kabupaten Lombok Utara telah dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat dalam masyarakat sasak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Kesehatan Perempuan, Adat-istiadat.

**LEGAL PROTECTION OF THE HEALTH RIGHTS OF SASAK WOMEN
PERFORMING EARLY MARRIAGE (*MERARIQ KODEK*) IN LOMBOK
UTARA REGENCY**

ABSTRACT

*The study in this scientific work emphasized on the implementation of legal protection for the health rights of Sasak women who practice early marriage (*merariq kodek*) in North Lombok Regency and the obstacles in the process of implementing this legal protection. It aimed to observe the implementation and constraints in realizing legal protection of the health rights of Sasak women who practice early marriage (*merariq kodek*) in North Lombok Regency. To reach that aim, this study used the empirical legal method with a consideration to that it analyzed the facts obtained from the results of research and field observations to find out how the law is actually implemented in society. Based on an in-depth analysis, it can be concluded that the implementation of legal protection for the health rights of Sasak women who practice early marriage (*merariq kodek*) in North Lombok Regency has been carried out as well as possible in accordance with applicable laws and regulations and customs in society tight.*

Keywords: Legal Protection, Women's Health Rights, Customs.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka pernikahan usia muda atau pernikahan dini semakin mengalami peningkatan diseluruh dunia. Menikah di usia muda merupakan sebuah realita yang harus dihadapi sebagian anak diseluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan yang memiliki presentase pernikahan dini yang cukup tinggi di Asia Tenggara bahkan dunia. Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1954 dengan tegas melarang praktek pernikahan dini, namun ironisnya praktek ini masih berlangsung di berbagai belahan dunia. Hal ini menandakan bahwa perlindungan hak asasi usia muda dan perempuan yang terabaikan.

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi mengapa pernikahan dini bisa terjadi. Kondisi ekonomi yang sulit, tingkat pendidikan rendah, keadaan dan tuntutan sosial yang dihadapi, serta adat dan budaya yang hidup di masyarakat. Di Indonesia sendiri, tingginya angka pernikahan dini ini tidak terlepas dari pengaruh adat istiadat yang tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh kembangnya masyarakat. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Jumlahnya sangat banyak sehingga melahirkan kebudayaan dan hukum yang beraneka ragam. Mpu Tantular memberikan sebuah konsep yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi ini, *Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hanna Dharma Mangruwa*. Setiap bangsa atau masyarakat memiliki kebudayaannya sendiri, sehingga hukum yang ada di masyarakat pun berbeda-beda. Perbedaan ini

menunjukkan bahwa setiap masyarakat adat memiliki ciri khas yang menjadikannya sebuah identitas bangsa, yang biasa disebut dengan kearifan lokal.¹ Oleh karena sifat dari budaya yang umum, luas, dan tidak konkret itu, maka nilai-nilai budaya yang terkandung dalam suatu kebudayaan hanya dapat ditemukan dalam emosional para individu dari suatu suku bangsa tertentu. Selain itu juga, para individu tersebut sejak dini telah hidup, tumbuh dan berkembang dengan nilai budaya yang ada dalam masyarakatnya sehingga konsep-konsep itu sejak lama telah berakar dalam jiwa mereka.²

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan memiliki beragam kebudayaan. Setiap aspek kehidupan masyarakat (Suku Sasak)³ di sana tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur keadatan. Budaya, agama, dan hukum positif dalam kehidupan masyarakat khususnya di Pulau Lombok seringkali tidak dapat berjalan seimbang. Mereka menjalankan hukum dan kaidah-kaidah adat dengan sangat baik, dan sebagian besar masyarakat khususnya di Pulau Lombok cenderung memilih hukum adat sebagai upaya pemecahan masalah dan pencarian solusi. Ketika terjadi benturan antara hukum nasional dengan hukum adat, mereka lebih memilih hukum adat untuk menyelesaikan konflik. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat lebih patuh terhadap hukum adat, selain terdapat sanksi yang dianggap lebih berat, juga dikarenakan hukum

¹ Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009), hlm. 3.

² Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 153.

³ Suku Sasak merupakan suku asli Pulau Lombok yang mendiami pulau Lombok selama berabad-abad lamanya, mereka sudah menghuni sejak 4.000 Sebelum Masehi. Dalam sejarahnya, Suku Sasak diidentifikasi sebagai budaya yang dapat pengaruh banyak dari Jawa serta Bali. kenyataannya kebudayaan Suku Sasak mempunyai corak serta ciri budaya yang khas, asli serta sangat mapan hingga berbeda dengan budaya suku-suku bangsa lainnya. Sekarang, Sasak dikenal bukan hanya sebagai kelompok penduduk tetapi juga merupakan entitas budaya yang melambangkan kekayaan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia di mata dunia.

adat merupakan hukum yang sudah lebih dulu ada sehingga telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring dengan tumbuh dan kembangnya masyarakat itu. Hal ini kemudian yang menyebabkan hukum nasional sulit untuk diterapkan pada daerah-daerah yang masih kental dengan adat istiadatnya.

Pulau Lombok (Suku Sasak) memiliki sebuah tradisi pernikahan yang cukup unik, tradisi ini di kenal dengan istilah *merariq*. *Merariq* sendiri merupakan sebuah persetujuan bersama antara laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan cara melarikan atau menculik si perempuan dan di tempatkan di sebuah tempat yang disebut *bale penyeboqan*. Namun, pada perkembangannya budaya *merariq* ini sering disalah artikan sebagai ajang menculik seorang anak gadis untuk dinikahi walaupun tanpa persetujuan orang tua dan keluarga si gadis, tidak memandang usia apakah sudah cukup umur atau belum. Data statistik menyebutkan bahwa di provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi mencapai 50,1% dan pada tingkat nasional sebesar 2,3% dengan rata-rata usia perkawinan di bawah 15 tahun.

Harmonisasi adat, budaya, dan agama yang menganggap bahwa informasi mengenai reproduksi adalah hal tabu untuk dibicarakan. Sehingga menyebabkan banyak anak tidak mengerti tentang informasi reproduksi yang benar dan mencari tahu sendiri yang kemudian muncul keinginan untuk coba-coba. Selain itu ada anggapan yang memperbolehkan menikah muda untuk menghindari zina. Bagi sebagian masyarakat Lombok, pernikahan dini tidak dipandang sebagai hal yang negatif, apalagi pernikahan yang dilakukan

sesuai hukum adat yang berlaku sehingga pernikahan itu dianggap sah. Tingginya angka pernikahan dini atau *merariq kodek* ini secara tidak langsung berdampak pada tingginya kasus kematian ibu, baik komplikasi selama hamil dan bersalin, maupun kematian pasca melahirkan. Ibu hamil dengan usia kurang dari 20 tahun dapat menyebabkan komplikasi medis lainnya seperti keguguran, pendarahan saat persalinan, melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, *hiperemesis*⁴, anemia, *karsinoma serviks*⁵, dan lain-lain. Anatomi tubuh anak perempuan tersebut belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstructed labour*⁶ serta *obstetric fistula*⁷. Selain menimbulkan masalah pada segi kesehatan, pernikahan dini juga dapat menimbulkan masalah baik secara psikologis maupun sosiologis, terlebih lagi jika pernikahan tersebut dilakukan sebagai akibat dari perkosaan. Perceraian, kekerasan, perlakuan tidak adil pada perempuan, trauma berkepanjangan hingga mengalami krisis kepercayaan diri. Kasus-kasus pelanggaran terhadap hak reproduksi perempuan dewasa ini mengalami peningkatan yang signifikan yang berupa pemerkosaan dalam perkawinan, perjudohan, larangan aborsi, pelecehan seksual, penyiksaan, paksaan terhadap penggunaan alat kontrasepsi, tidak adanya akses mudah terhadap informasi tentang masalah kesehatan reproduksi, dan berbagai bentuk diskriminasi yang menomorduakan kedudukan perempuan.⁸

⁴ Kondisi *morning sickness* yang ekstrim pada saat hamil yang ditandai dengan adanya mual dan muntah secara berlebihan.

⁵ Kanker leher rahim atau kanker serviks.

⁶ Kondisi ketika bayi tidak keluar dari panggul saat melahirkan karena tersumbat secara fisik, meskipun rahim berkontraksi secara normal.

⁷ Kelainan pada saluran dari vagina menuju *rectum*.

⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 2009), hlm. 38.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, ini berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*). Pemerintahan dijalankan berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan konsep negara hukum, maka negara berkewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia setiap warga negaranya, Hak Asasi Manusia tidak diberikan oleh negara melainkan melekat erat pada setiap individu sebagai karunia Tuhan YME. Ketentuan ini termuat dalam artikel 25 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang memiliki makna bahwa segala bentuk gangguan, intervensi, atau ketidakadilan, ketidakacuhan, apapun bentuknya yang mengakibatkan ketidaksehatan tubuh manusia, kejiwaan, lingkungan alam, dan lingkungan sosialnya, pengaturan dan hukumnya, serta ketidakadilan dalam manajemen sosial yang mereka terima, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak. Kesehatan organ reproduksi anak, berkaitan dengan kehamilan pada usia remaja merupakan pemenuhan Hak Asasi Manusia Anak pula. Masyarakat mempunyai kecenderungan untuk membagi lingkarannya dalam dua tahap, yaitu tahap anak-anak dan dewasa. Perpindahan dari satu tahap ke tahap lainnya, secara antropologis, ditandai dengan adanya perkembangan atau pertumbuhan secara fisik. Hal ini membawa sejumlah konsekuensi sosial dan hukum, dengan sejumlah norma yang harus dipatuhi seseorang.⁹

⁹ Bob Franklin, *Bagaimana Hukum Memikirkan Tentang Anak (How the Law Thinks About Children)*, diterjemahkan oleh Herlianto, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan LBH APIK, 2005), hlm. 57.

Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak memiliki arti upaya memberikan perlindungan secara hukum agar hak-hak maupun kewajiban perempuan dan anak dapat dilaksanakan pemenuhannya. Berbeda dengan orang dewasa, anak secara hukum belum dibebani kewajiban, sebaliknya orang dewasa telah dibebani kewajiban. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak. Hak-hak atas anak dalam hal ini anak perempuan wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara melalui pemerintah, baik pusat maupun daerah. Berdasarkan uraian di atas ternyata ada permasalahan yang menarik untuk dikaji yang berkaitan dengan masalah hak kesehatan terutama bagi anak perempuan Sasak yang dituangkan dalam judul Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Perempuan Sasak Pelaku Pernikahan Dini (*Merariq Kodek*) di Kabupaten Lombok Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya-upaya perlindungan hukum terhadap hak kesehatan perempuan Sasak pelaku pernikahan dini (*merariq kodek*) di Kabupaten Lombok Utara?
2. Bagaimana kendala dalam mengimplementasikan perlindungan hukum bagi perempuan Sasak pelaku pernikahan dini dan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap hak kesehatan perempuan Sasak pelaku pernikahan dini (*merariq kodek*) di Kabupaten Lombok Utara.
2. Kendala dalam mengimplementasikan perlindungan hukum bagi perempuan Sasak pelaku pernikahan dini.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, yang penulis kelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Secara teoritis, sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan dalam masalah yang khususnya berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap hak kesehatan perempuan pelaku pernikahan dini.
2. Secara praktis, agar dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya pembahasan yang diangkat. Juga, menjadi bahan bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa hak kesehatan perempuan mendapat perlindungan oleh negara dan hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Tema penelitian dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, sepanjang hasil tinjauan dan pengamatan peneliti belum pernah diteliti secara

khusus dan mendalam dalam bentuk tesis, khususnya di Universitas Islam Indonesia. Penegasan tentang orisinalitas penelitian penting di lakukan untuk menghindari pengulangan (duplikasi) kajian dengan sebuah tema dengan fokus studi yang sama. Oleh karena itu, penegasan tentang orisinalitas ini adalah dalam rangka menghindari penelitian dengan pokok bahasan yang sama dan terjadinya duplikasi. Karena duplikasi dan pengulangan penelitian tidak akan menjadikan penelitian ini bermanfaat melainkan justru melanggar perundang-undangan serta etika akademisi.

Perbandingan dengan Penelitian Lain yang Terkait

No.	Nama	Perbandingan Pokok Bahasan	Hasil Penelitian
1.	Nurdani, Iskandar A. Gani, M. Saleh Sjafei (2013)	Penelitian ini telah diterbitkan dalam jurnal ilmu hukum pascasarjana universitas syiah kuala dengan judul “perlindungan hukum hak kesehatan reproduksi perempuan akibat perkawinan di bawah umur di provinsi NAD”, penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum perkawinan di bawah umur dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak kesehatan reproduksi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum perkawinan di bawah umur adalah tidak sah tetapi berlaku terhadap anak-anak yang dilahirkannya, mereka tetap mendapat jaminan dan perlindungan hukum diakui

		perempuan dalam perkawinan di bawah umur.	sebagai anak oleh orangtuanya dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan dalam perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan legalitas pembatasan usia kawin.
2.	Nur Ila Ramadani (2017)	Penelitian ini telah diterbitkan pada repositori UIN Alaudin Makassar dengan judul “perlindungan hukum terhadap hak reproduksi perempuan hamil diakibatkan oleh kekerasan seksual”, penelitian ini mengkaji tentang hakikat hak reproduksi perempuan, bentuk perlindungan hukum terhadap hak reproduksi perempuan hamil diakibatkan oleh kekerasan seksual dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak reproduksi adalah hak setiap individu dan pasangan untuk menentukan kapan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan jarak antara anak yang dikehendaki. Selain

		<p>akibat hukum perlindungan hak reproduksi terhadap perempuan hamil diakibatkan oleh kekerasan seksual.</p>	<p>itu, hak reproduksi ialah hak yang dimiliki setiap perempuan karena fungsi dan beban produksi yang harus dilindungi.</p> <p>Kemudian, bentuk perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan diatur dalam UU HAM Pasal 49 ayat 2 bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya</p>
--	--	--	--

			<p>berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Dan pemenuhan hak reproduksi perempuan hamil akibat kekerasan seksual khususnya perempuan korban perkosaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 memberikan pengecualian terhadap korban perkosaan dengan melegalkan aborsi bagi korban perkosaan, tapi dengan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Akibat hukum yang yang ditimbulkan</p>
--	--	--	--

			ialah bertentangan dengan UU Perlindungan Anak bahwa anak berhak untuk hidup dan dilindungi sejak masih dalam kandungan.
--	--	--	--

F. Landasan Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi merupakan seperangkat hak yang melekat erat pada manusia sebagai sebuah karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Manusia memiliki beberapa perbedaan signifikan dengan makhluk lainnya, kendati demikian, tetap memiliki beberapa kesamaan seperti, proses metabolisme tubuh, naluri untuk bertahan hidup, dan lain sebagainya. Adanya beberapa persamaan itu lantas tidak kemudian menjadikan manusia sama dengan hewan. Manusia dianugerahi dengan berbagai kelebihan dibanding makhluk lainnya, sehingga seringkali menganggap bahwa dirinya merupakan makhluk superior. Karsa, karya, dan akal yang dianugerahi kepada manusia yang kemudian membuatnya istimewa dan berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Perbedaan ini yang mendasari bahwa manusia harus diperlakukan berbeda dengan hewan, oleh karenanya kemudian menjadi salah satu alasan yang mendasari munculnya

pemikiran akan pentingnya penghormatan dan penghargaan akan nilai-nilai kemanusiaan melalui suatu kaidah terkait dengan Hak Asasi Manusia.¹⁰

Secara estimologis, asal kata HAM terdiri dari tiga kata yakni “hak”, “asasi”, dan “manusia”. “*Haqq*” berasal dari kata *haqqayahiqqu-haqqaan* yang berarti benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. *Haqq* memiliki pengertian kewenangan atau kewajiban untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. *Asasiy* berasal dari kata *assayaussu-asasaan* yang berarti membangun, mendirikan, meletakkan, juga dapat berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Maka asasi berarti segala sesuatu yang bersifat mendasar atau fundamental dan melekat erat pada objeknya. Secara singkat, HAM diartikan sebagai hak-hak mendasar yang melekat erat pada manusia sebagai makhluk hidup.¹¹

Hak memiliki makna sebagai sebuah kekhususan yang dilindungi dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Fathi ad-Dhurani berpendapat, bahwa hak merupakan kekhususan terhadap sesuatu atau keharusan melaksanakan sesuatu terhadap yang lain untuk memenuhi kepentingan tertentu. Dalam ajaran fiqh, ada ketentuan dasar mengenai semua makhluk memiliki haknya untuk dihormati eksistensinya dan dilarang membunuhnya sebagai makhluk hidup dan manusia memiliki keutamaan di banding makhluk lainnya.¹²

❁ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

¹⁰ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 157.

¹¹ Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 43.

¹² *Ibid.*

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan” (QS. Al-Israa’: 70)

Islam merupakan agama yang menghormati dan memuliakan ras manusia, Al Qur’an menyebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَظَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat: 13)

Dari ayat Al-Qur’an tersebut, Ash-Shiddiqy berpendapat bahwa ada tiga kemuliaan yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia, yakni:¹³

1. Kemuliaan pribadi atau *karamahfardiyah*, di mana islam memelihara kepribadian maknawi dan kepribadian materil manusia;
2. Kemuliaan masyarakat atau *karamah ijtim’iyah*, di mana status persamaa manusia dijamin sepenuhnya oleh islam; dan
3. Kemuliaan politik atau *karamah siyasah*, di mana islam memberikan semua hak-hak politik kepada manusia, karena manusia merupakan khalifah Allah SWT di bumi.

Perlindungan atas kemaslahatan dasar manusia ini melingkupi hak perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Hak-hak tersebut seiring sejalan dengan tugas yang telah diberikan Allah SWT kepada manusia. Untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban individu dalam masyarakat, islam mengenal adanya kepemilikan mutlak pada setiap insan. Kepemilikan mutlak ini ialah milik Allah SWT yang mana apabila

¹³ Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 45.

disebut hak Allah, maka yang dimaksud ialah hak masyarakat atau hak publik. Dalam islam, menghormati dan menjaga eksistensi hak-hak individu memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan menghormati dan menjaga hak-hak masyarakat. Islam memandang bahwa membunuh seseorang yang tidak berdosa sama dengan membunuh seluruh umat manusia, dan barang siapa yang menolong seseorang, maka bagaikan menolong seluruh umat manusia. Mengingat sedemikian tinggi bentuk penghargaan dan perhatian islam akan pentingnya hak asasi tiap insan.¹⁴

Kemerdekaan dan hak asasi yang dilindungi oleh islam memiliki konsekuensi memelihara hak dan kepentingan orang lain pula. Dalam menuntut dan menjalankan hak, tidak diperkenankan untuk berbuat semena-mena yang berakibat merugikan orang lain. Karenanya, hak dalam islam tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Seperti halnya hak hidup disertai dengan kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain, kebebasan berbicara atau mengemukakan pendapat harus disertai dengan kewajiban untuk menghargai perasaan orang lain.¹⁵ Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya hak selalu beriringan dengan kewajiban. Misalnya sebagaimana Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa;

“Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”.

¹⁴ Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 31.

¹⁵ Ahmed Zaki Yamani, *Syariat Islam yang Abadi*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 31.

Pengakuan terhadap HAM bermula dari adanya hukum dari Sang Pencipta yang telah menganugerahi kehidupan kepada manusia beserta seperangkat hak kodrati yang melekat erat padanya. Sebagai karunia Tuhan YME, hak kodrati itu memiliki kedudukan tertinggi, maka dari itu tidak ada satupun hukum buatan manusia yang dapat mengurangi atau bahkan mencabut hak kodrati tersebut. Dengan demikian, urgensi pengakuan HAM tidak boleh dianggap semata-mata dari hasil pemikiran intelektual belaka, tetapi harus dipandang sebagai sebuah anugerah Ilahi.¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan HAM sebagai hak-hak fundamental yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia dan bukan merupakan pemberian suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena sifatnya melekat, maka hak-hak tersebut juga tidak dapat dirampas atau dicabut. Adanya hak-hak universal ini sesuai dengan keberadaan hak fundamental sebagai bagian dari kemanusiaan setiap individu sebagai manusia tanpa memandang warna kulit, ras, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, dan sebagainya.¹⁷

Menurut Fitzgerald, awal mula munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan dari

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, regional, dan Nasional*, (Yogyakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 8-9.

kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral itu sendiri.¹⁸ Perlindungan hukum yaitu diberikannya pengayoman atas HAM oleh penegak hukum kepada (warga negara) yang dirugikan, perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang melekat padanya, untuk mendapatkan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai macam gangguan.¹⁹

Hak asasi manusia merupakan suatu kesatuan utuh berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Kehidupan dan martabat manusia merupakan fokus utama dari HAM. Hak asasi manusia sebagai unsur esensial negara hukum sesuai penghormatan martabat manusia ditekankan pada keseimbangan perlindungan individu dan masyarakat. Inti dari kekhasan hukum Indonesia tercermin dalam hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo bahwa, “struktur hukum adat” memandang bahwa kepentingan individual selaras dengan kepentingan sosial.²⁰ Mengapa HAM perlu dilindungi? Karena manusia hakikatnya memiliki martabat dan hak-hak sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah SWT serta melekat pada dirinya, dan martabat itu dapat jaminan perlindungan baik dari sesama manusia maupun negara, agar martabat tersebut tidak dilanggar (oleh manusia dan negara).

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu..., Op. Cit.*, hlm.53.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 74.

²⁰ I Dewa Gede Atmaja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 154.

2. Teori Perlindungan Hukum

Ada tiga konsepsi dasar atas penyelenggaraan negara yakni perlindungan HAM, demokrasi dan negara hukum. Pemerintah berkuasa karena rakyat memberi kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya negara, agar negara dapat memberikan jaminan perlindungan atas HAM. Untuk melindungi HAM tersebut, maka dalam mendirikan sebuah negara haruslah berdasar kepada prinsip negara hukum. Karena pengakuan dan perlindungan hukum atas HAM merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Untuk memposisikan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara, sistem politik yang ada harus dibangun secara demokratis. Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep universal dari negara hukum.²¹

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan penggambaran berfungsinya hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum). Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: *pertama*, perlindungan hukum preventif yakni bentuk perlindungan hukum di mana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang konkrit. Perlindungan hukum preventif sebagai bentuk pencegahan, yang mana sangat berpengaruh pada keputusan pemerintah atas dasar kebebasan

²¹ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 39.

bertindak sebab sehubungan dengan adanya perlindungan hukum preventif ini mengharuskan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan. *Kedua*, perlindungan hukum represif yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif yang bentuknya dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Selain itu, perlindungan hukum represif juga berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya pelanggaran dan ini merupakan bentuk perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.²²

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari konsep perlindungan HAM merupakan konsep negara hukum. Perlindungan hukum (*legal protection*) dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perilaku sewenang-wenang penguasa yang bertentangan dengan kaidah-kaidah moral dan aturan-aturan hukum yang berlaku, guna mewujudkan ketertiban dan keamanan sehingga manusia dapat hidup nyaman dan tentram.²³ Harjono berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan dengan menjadikan hukum dan perlindungan yang diberikan oleh hukum sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang perlu dilindungi (hak-hak hukum yang dimiliki setiap orang).²⁴

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009). hlm. 41.

²³ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

²⁴ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 357.

Satjipto Rahardjo menyatakan, perlindungan hukum berarti memberikan pengayoman terhadap orang yang mana hak asasi manusianya dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan guna menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum²⁵. Kemudian Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang bertujuan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁶ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk dapat menciptakan serta memberikan rasa aman, baik pikiran maupun fisik dari berbagai macam gangguan dan ancaman dari pihak manapun.²⁷

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan:

“Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan”.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat menyatakan:

“Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

²⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.

UUD NRI Tahun 1945 sebagai sebuah konstitusi negara republik Indonesia selaku negara hukum,²⁸ harus mengatur dan menyatakan dengan jelas hal-hal yang berkaitan dengan jalannya (pemerintahan) negara dan harus menjamin aspek-aspek yang mengandung kesejahteraan rakyat, memberi perlindungan pada kebebasan dan hak-hak yang melekat pada diri setiap rakyatnya, serta memberikan jaminan atas perlindungan tersebut, agar tercapainya kehidupan yang makmur dan sejahtera yang mana merupakan cita-cita negara ini.²⁹

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai suatu persekutuan bersama bertujuan untuk melindungi warganya terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasinya. Dahlan Thaib menyatakan dalam bukunya³⁰ bila dikaji baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasan, akan ditemukan setidaknya ada 15 (lima belas) prinsip hak asasi manusia, yakni sebagai berikut³¹: (1) hak untuk menentukan nasib sendiri³²; (2) hak akan warga negara; (3) hak akan kesamaan dan persamaan di hadapan hukum; (4) hak untuk bekerja; (5) hak akan hidup layak; (6) hak untuk

²⁸ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁹ Harjono, *Konstitusi sebagai..., Op. Cit.*, hlm. 16.

³⁰ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2002), hlm. 88.

³¹ Dahlan Thaib, “Reformasi Hukum Tata Negara; Mencari Model Alternatif Perubahan Konstitusi”, dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, UII Press, Edisi No. 10 Vol. 5, Yogyakarta, (1998), hlm 2.

³² Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi..., Op. Cit.* dikutip dari Alinea I Pembukaan UUD 1945, Pasal 26 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28 UUD 1945.

berserikat; (7) hak untuk menyatakan pendapat; (8) hak untuk beragama; (9) hak untuk membela negara; (10) hak untuk mendapatkan pengajaran; (11) hak akan kesejahteraan sosial; (12) Hak akan jaminan sosial; (13) hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan; (14) hak mempertahankan tradisi budaya; dan (15) hak mempertahankan bahasa daerah.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut cukup memberikan bukti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 cukup menjamin pemenuhan dan perlindungan HAM. Dapat disimpulkan bahwa hak-hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan perlindungan atas hak kesehatan bagi seluruh warga negara dijamin oleh konstitusi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia merupakan implementasi prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.

3. Teori Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak

Banyak anggapan terkait dengan kekerasan yang dialami perempuan merupakan suatu hal yang dianggap normal dan diperkuat dengan adanya praktek-praktek seksual, dengan asumsi bahwa dalam hal seks, laki-laki dengan kealamiahannya, harus agresif dan dominan. Sebab, kealamiahannya itu pula, perempuan harus pasif dan tunduk patuh. Selama seksualitas dalam hubungan

laki-laki dan perempuan dianggap sebagai hubungan yang egalitarian, maka perempuan tidak mungkin mendapat persamaan kedudukan di bidang politik, sosial, maupun ekonomi. *Declaration on The Elimination of Violence Against Women* (Konvensi CEDAW)³³ memberikan penjelasan mengenai tindakan kekerasan yang mana merupakan kekerasan berbasis gender yang ditujukan kepada perempuan baik berupa fisik, seks atau psikologis, tekanan mental, termasuk pengekangan kebebasan yang terjadi baik dalam kehidupan pribadi atau politik.

Seks dan kesehatan reproduksi perempuan merupakan bagian dari diskriminasi berbasis gender, di mana salah satu strategi utama untuk meningkatkan kesehatan seks dan reproduksi perempuan adalah memberikan kepada mereka akses pelayanan yang komprehensif termasuk metode kontrasepsi, aborsi aman, masa perawatan kehamilan dan kelahiran. Kesehatan reproduksi memiliki makna bahwa seseorang memiliki keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh (tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecatatan) dalam semua hal yang berkait dengan sistem reproduksi, baik fungsi pun prosesnya.³⁴

Anak merupakan anugerah pemberian Yang Maha Kuasa, generasi penerus perjuangan bangsa dan sebuah peradaban sehingga harus dijaga, dirawat, dan dididik serta harus dilindungi dengan sebaik mungkin. Generasi muda yang menjadi tombak kemajuan sebuah bangsa sehingga diharapkan menjadi manusia yang tidak hanya hebat tetapi juga berkualitas, berintegritas serta dapat memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Sama halnya dengan

³³ Lihat Pasal 1 Konvensi CEDAW.

³⁴ Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, *Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: Salemba Medika, 2012), hlm. 1.

orang dewasa, anak juga dilingkupi dengan seperangkat hak dan kewajiban yang wajib dijamin, dan dilindungi pemenuhannya oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah sebagai representasi dari negara.

Dengan terjaminnya perlindungan hak dan kesehatan reproduksi perempuan, sesungguhnya pembangunan sumber daya manusia sudah dapat direncanakan sejak awal, yaitu sejak manusia tersebut dilahirkan bahkan semasa dia masih dalam kandungan ibunya. Sebab kunci untuk membangun sebuah peradaban yang gemilang terletak pada para perempuannya. Oleh sebab itu, generasi-generasi yang lahir seharusnya berasal dari ibu yang sehat dan dibesarkan dalam suatu keluarga yang mempunyai kemampuan hidup secara sehat pula.

Perlindungan anak merupakan suatu hal yang harus diusahakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sebab pentingnya anak bagi kemajuan nusa dan bangsa. Jika mental dan fisiknya sudah matang, maka saat itulah peran generasi terdahulu digantikan oleh mereka. Perlindungan anak dapat dikatakan sebagai upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan anak yang mengalami tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, agar kelangsungan hidup serta tumbuh kembangnya dapat terjamin. Dengan kata lain, dengan memberikan perlindungan terhadap anak berarti memberikan penjagaan terhadap kualitas generasi mendatang. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

4. Teori Sistem Hukum

Hukum merupakan bagian dari perkembangan masyarakat, terdapat istilah “*ubi societas ibi ius*” yang berarti di mana ada masyarakat disitu ada hukum baik yang berupa hukum tertulis maupun yang tidak. Dinamika yang berkembang dalam masyarakat memberikan pengaruh terhadap cara pendekatan hukum yang berlaku dalam suatu komunitas, ini dikenal dengan pendekatan hukum sosiologis. Melihat hukum dari sudut pandang perilaku dan bukan dari normanya, dapat dikatakan bahwa hukum merupakan cerminan dari tingkah laku masyarakat sehari-hari. Maka dari itu, berdasarkan hal ini seharusnya konsep penegakan hukum tidak hanya mengacu pada aturan normatif (peraturan perundang-undangan) saja melainkan harus memperhatikan hukum yang ada di dalam masyarakat (hukum adat). Philip Selznick, sebagaimana dikutip oleh Cahyadi dan Fernando mengemukakan hukum sebagai sebuah tatanan norma yang di dalamnya memuat mekanisme khusus dalam hal mengesahkan pun membenarkan setiap norma-norma yang ada sebab norma tersebut memiliki kekuatan dan dibentuk dengan tujuan untuk melindungi pembuat norma beserta penerapan aturan dari segala bentuk penyelewengan.³⁵ Indonesia sendiri hukum adat ini jauh lebih dulu ada dan diakui eksistensinya oleh masyarakat sejak dahulu kala bahkan sudah ada jauh sebelum negara ini terbentuk.

Pendekatan-pendekatan dalam lingkup sosiologis pada dasarnya bersifat anti formal, di mana segala sesuatunya tidak didasarkan pada aturan-aturan formal. Friedman menyatakan, indikator penegakan hukum dikatakan berjalan dengan baik apabila memenuhi tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum

³⁵ Cahyadi dan Fernando, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

(*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) serta budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum dan substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan budaya hukum atau *living law* yang dianut dalam suatu masyarakat. Ehrlich berpendapat bahwa, peraturan perundang-undangan bukan merupakan sumber hukum yang sesungguhnya melainkan perilaku dari masyarakat itu sendiri. Hal ini memiliki makna bahwa dasar perkembangan hukum tidak terdapat pada peraturan formal (peraturan perundang-undangan) akan tetapi terletak pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karenanya, hukum positif tidak akan berjalan efektif apabila tidak seiring sejalan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat itu.³⁶

Friedman berpendapat bahwa yang dimaksud dengan budaya hukum (*legal culture*) ialah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum (kepercayaan), nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat atau dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka akan menghasilkan hukum yang baik serta pandangan dan pola pikir masyarakat tentang hukum akan berubah seiring dengan tingkat kesadaran masyarakat. Oleh karenanya, salah satu indikator efektivitas keberlakuan hukum yakni meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum merupakan identitas sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun

³⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 33.

penataan struktur hukum guna menjalankan aturan hukum dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat, tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan budaya hukum oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sistem dan masyarakat itu sendiri. Jika hal tersebut terjadi, dapat dipastikan penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.³⁷

G. Definisi Operasional

Merariq Kodek

Pernikahan dalam adat Sasak sering disebut dengan *merariq*. Secara etimologis, kata *merariq* berasal dari kata “lari”, berlari. *Merari’an* atau *Melai’ang* artinya melarikan. Kawin lari dalam bahasa Indonesianya, ini merupakan sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok. *Merariq* yaitu melarikan anak gadis orang untuk dijadikan istri. *Merariq kodek* merupakan sebuah istilah dalam bahasa Sasak untuk menyebutkan pernikahan dini. Jika diartikan perkatanya, “*merariq*” berarti menikah dengan cara melarikan anak gadis orang dan “*kodek*” berarti kecil. Secara harfiah, *merariq kodek* dapat diartikan melakukan pernikahan atau perkawinan di bawah umur. Perlu digarisbawahi bahwa *merariq* dan *merariq kodek* merupakan dua hal yang sangat jauh berbeda.³⁸

Merariq ini merupakan sebuah tradisi dan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Lombok tidak terlepas dari

³⁷ *Ibid.* hlm. 15-18.

³⁸ Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 150-

pengaruh kebudayaan nusantara. *Merariq* sebagai sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh suku Sasak di Lombok ini memiliki makna dan keunikan tersendiri. Masyarakat Sasak beranggapan bahwa *merariq* ini merupakan sebuah pembuktian atas harga diri dan sikap kejantanan seorang pria Sasak, sebab ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya untuk kemudian dijadikan istri. Disisi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan juga cenderung enggan dan merasa gengsi untuk memberikan anak gadisnya begitu saja jika diminta atau dilamar secara biasa. Hal ini sebabkan oleh anggapan bahwa memiliki anak gadis adalah sesuatu yang luar biasa dan sangat berharga, terlebih jika seorang gadis ini memiliki garis keturunan bangsawan. Akan tetapi, wanita biasa yang dalam arti tidak memiliki garis keturunan bangsawan pun tetap sangat berharga. Apabila diminta dengan cara biasa, maka itu dianggap sama halnya dengan meminta barang yang tidak berharga. Ada ungkapan dalam bahasa Sasak yang sering diucapkan: “*Ara'm ngendeng anak manok bae*” yang berarti “seperti meminta anak ayam saja”. Kemudian, *merariq* dipahami sebagai salah satu tahapan untuk melakukan prosesi pernikahan.³⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (*socio legal research*) yang mengkaji dan menganalisa fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi di lapangan untuk mengetahui bagaimana senyatanya

³⁹ *Ibid.*, hlm. 152-154.

hukum dijalankan di lapangan. Data-data tersebut nantinya akan menjadi bahan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak kesehatan perempuan Sasak pelaku pernikahan dini (*merariq kodek*) di Kabupaten Lombok Utara.

2. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap hak kesehatan perempuan Sasak pelaku pernikahan dini (*merariq kodek*) di Kabupaten Lombok Utara.

3. Subjek Penelitian

Para pihak yang akan menjadi responden dan narasumber pada penelitian ini adalah:

- a. Beberapa Kepala Dusun dan Kepala Desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.
- b. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara.
- c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara.

4. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian empiris, maka sumber data yang digunakan, meliputi:

- a. Data primer yakni data hasil penelitian lapangan. Adapun penelitian lapangan tersebut di antaranya wawancara dengan beberapa Kepala Dusun dan Kepala Desa atau tokoh adat di Kecamatan bayan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara.

b. Data sekunder yakni sumber data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, bahan-bahan laporan serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya yang memiliki hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun sumber data sekunder tersebut di antaranya Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, buku-buku, jurnal, serta penelitian ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat, dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*) yakni melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi serta website resmi.
- b. Studi lapangan (*Field Research*) yakni mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan unsur adat suku Sasak dan pemerintah daerah di kabupaten Lombok Utara, kemudian menggunakan alat perekam, dan melakukan pengamatan inderawi.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan kegiatan analisis dan konstruksi. Data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penulisan proposal.

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait maupun masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I ini merupakan bab pendahuluan yang akan mencoba memaparkan suatu gambaran umum mengenai permasalahan yang hendak dikaji. Bab I ini

berisi uraian tentang latar belakang permasalahan yang memuat alasan pemilihan penelitian ini. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan di bagian akhir bab ini akan diuraikan mengenai sistematika penulisan tesis ini.

2. Bab II akan dikemukakan lebih lanjut dan mendalam terkait kerangka atau pendekatan teoritik terhadap kerangka dasar yang diangkat yaitu mengenai peraturan perundang-undangan serta literatur lain yang berkenaan dengan teori perlindungan hukum, teori Hak Asasi Manusia, dan hak kesehatan perempuan.
3. Bab III merupakan bab pembahasan di mana dalam bab ini akan dijabarkan dan menjawab rumusan permasalahan yang hendak dikaji, terkait upaya-upaya perlindungan hukum terhadap hak kesehatan perempuan pelaku pernikahan dini (*merariq kodek*) di Kabupaten Lombok Utara. Kemudian terkait dengan peran pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara dalam melindungi hak kesehatan perempuan-perempuan pelaku pernikahan dini (*merariq kodek*) ini. Serta kendala apa saja yang ditemui dalam mengimplementasikan perlindungan hukum bagi perempuan pelaku pernikahan dini.
4. Bab IV merupakan bagian akhir sekaligus penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan terdiri atas jawaban dari rumusan masalah pertama dan kedua. Kemudian saran, berisi alternatif solusi yang ditawarkan oleh penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN SISTEM HUKUM

A. Teori Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur negara hukum dalam arti klasik, yakni adanya hak-hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak warga negara, adanya pemerintahan didasarkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku, dan adanya sebuah lembaga peradilan administrasi dalam perselisihan.⁴⁰ Sedangkan menurut Sri Soemantri, unsur-unsur yang terkandung dalam negara hukum yakni adanya pengakuan terhadap jaminan HAM warga negara, adanya pembagian kekuasaan, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum (yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis), dan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menjalankan kekuasaannya (terlepas dari intervensi pihak lain). Konsep negara hukum mengalami pertumbuhan menjelang abad XX yang ditandai dengan lahirnya konsep negara hukum modern (*welfare state*), di mana tugas negara tidak lagi sekedar sebagai “penjaga malam”. Konsepsi *nachtwachterstaats* bergeser menjadi *welfare state*, di mana negara harus berpartisipasi aktif dalam

⁴⁰ Green Mind Community, *Teori..., Op. Cit.*, hlm. 37.

kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya dapat terjamin.⁴¹

Konsepsi negara hukum menurut Immanuel Kant mengemukakan tentang negara hukum liberal dalam bukunya “*Metaphysichie Anfangsgrunde der Rechtlehre*”, ia mengemukakan paham *nachwachkerstaats* atau *nachwachterstaats*, yakni paham negara hukum dalam arti sempit sebagai fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara secara pasif yang hanya berfungsi sebagai alat untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.⁴² HAM merupakan salah satu unsur penting dari konsep negara hukum. Sejak kelahirannya sebagai makhluk hidup, manusia diliputi oleh hak kodrati yang melekat erat padanya sebagai bentuk anugerah pemberian Yang Maha Kuasa. Hak tersebut tidak dapat dihilangkan atau direnggut oleh pihak manapun termasuk negara. Hal tersebut menyatakan bahwa HAM merupakan hak dasar yang diberikan pada manusia guna menjalankan kehidupannya sesuai dengan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk individu. HAM telah disepakati dan disahkan di seluruh dunia sehingga wajib untuk dihormati dan dijunjung tinggi. Atas dasar hal inilah kemudian dibentuk suatu instrumen hukum (baik internasional maupun nasional) untuk mengaturnya.

A. Mansyur Effendi mengemukakan pendapatnya tentang HAM yang merupakan hak dasar atau hak suci pemberian Tuhan YME yang melekat erat pada setiap manusia sepanjang hidupnya. Demi terwujudnya suasana kehidupan

⁴¹ Fajlurrahman Jurdi, *Teori..., Op. Cit.*, hlm. 20.

⁴² M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 73-74.

bermasyarakat dan bernegara yang nyaman maka direalisasikan hak dasar atau hak pokok tersebut dengan penuh kebijakan. Jika berbicara mengenai hak sudah pasti akan dibarengi dengan kewajiban. Begitu pula dengan HAM yang harus diimbangi adanya kewajiban asasi serta tanggungjawab asasi. Moh. Yasir Alimi dkk menyatakan, bahwa HAM ialah seperangkat hak kodrati yang melekat erat dalam diri setiap manusia yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Prinsip fundamental menyatakan bahwa semua manusia memiliki martabat kodrati tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa asal-usul, bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama.⁴³

Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas mengemukakan, berbicara tentang HAM berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Sebab adanya HAM atas dasar martabat manusia itu sendiri dan bukan merupakan wujud kebaikan dari negara. Pengakuan atas keberadaan manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan YME, patut memperoleh apresiasi secara positif.⁴⁴

Hak Asasi Manusia secara yuridis diatur dalam Pasal 28A UUD Tahun 1945 menyebutkan, bahwa:

“Setiap berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan, bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

⁴³ Moh. Yasir Alimi, dkk, *Advokasi Hak -hak Perempuan, Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 13.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 1.

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Munculnya konsep hak kodrati (*natural rights theory*) merupakan penanda lahirnya gagasan mengenai HAM di mana pada zaman kuno yaitu filsafat stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Hugo de Groot, Thomas Aquinas dan kemudian dilanjutkan pada zaman pasca Reinaisans, John Locke memperkenalkan pemikiran tentang hukum kodrati yang melatarbelakangi terjadinya revolusi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad 17 dan 18. Konsep HAM yang bersumber dari teori hukum kodrati ini dianggap sebuah omong kosong yang berbahaya bagi kelompok utilitarian sehingga kemudian mereka menentang konsep ini.⁴⁵

Salah seorang tokoh ternama aliran ini, Jeremy Bentham mengemukakan salah satu prinsip yang sangat mendasar yakni, manusia akan bertindak untuk meraih kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi resiko penderitaan. Sementara itu, patokan baik atau buruk suatu perbuatan menurut Soerjono Soekanto sangat tergantung kepada hasil perbuatan itu sendiri, apakah akan mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Sejalan dengan pemikiran Bentham, John Stuart Mill menyatakan bahwa keadilan berakar pada naluri manusia yang secara alamiah akan menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mengalami hal serupa. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan dan penderitaan yang

⁴⁵ Rhona. K.M.Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 12-13.

merupakan hasil dari keserakahan individu tertentu. Rasa keadilan memiliki memiliki hakikat kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.⁴⁶

Sejarah perkembangan HAM, ditandai dengan pengakuan terhadap hak-hak moral menyangkut harkat dan martabat manusia. Adanya pengakuan terhadap hak tersebut, guna melindunginya dibentuk sebuah perjanjian yang tertuang dalam Piagam Magna Charta di Inggris pada 15 Juni 1215. Perjanjian ini berisikan tentang pembatasan kekuasaan raja dan memuat nilai-nilai yang mengutamakan HAM sebab kedaulatan raja tidak lebih penting dari HAM itu sendiri. Melalui uraian ini, dapat diketahui bahwa piagam Magna Charta merupakan pelopor sejarah mengenai perlindungan terhadap HAM. Lahirnya piagam Magna Charta inipun kemudian memberikan batasan-batasan terhadap kekuasaan raja yang sebelumnya bersifat absolut sehingga kekuasaan raja tidak lagi bersifat mutlak dan dipertanggungjawabkan secara hukum.⁴⁷

Piagam Magna Charta sebagai tonggak perlindungan terhadap HAM yang memuat pembatasan kekuasaan raja, beberapa abad berlalu kemudian lahirlah *Bill of Rights* pada tahun 1789, yang pada intinya memuat bahwa manusia memiliki derajat dan kedudukan yang sama di muka bumi (*equality before the law*). Asas persamaan terhadap harkat, martabat serta derajat manusia harus diwujudkan sebab hak kebebasan baru akan dapat diwujudkan jika ada persamaan. Dengan kata lain, kelahiran *Bill of Rights* ini telah memberikan persamaan serta kebebasan terhadap HAM yang dilindungi dan dihormati

⁴⁶ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, *Pengantar filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 60.

⁴⁷ Ramdhan Naning, *Cita dan Citra Hak -Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1983), hlm. 9.

secara hukum yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk perundang-undangan. Selanjutnya, pada abad yang sama dengan kelahiran *Bill of Rights* lahirlah sebuah naskah *American Declaration of Independence* di Amerika Serikat dan *Declaration des Droit de L'homme* di Prancis.⁴⁸

Kedua naskah tersebut di atas berperan sangat besar dalam memberikan pengaruh atas perkembangan perjuangan HAM secara universal. Kedua naskah tersebut memuat nilai-nilai kebebasan di mana manusia itu merdeka sejak dilahirkan dan hak tersebut tidak dapat dirampas, dikekang, harus diberikan kebebasan terhadapnya serta menjamin segala perjuangan hak asasi manusia.

Penangkapan dan penahanan yang dilakukan sewenang-wenang (jika tidak memiliki surat perintah dari pihak yang berwenang). Banyak negara-negara di Eropa yang menjadikan kedua naskah tersebut sebagai kiblat dalam membangun dan mengembangkan diri sebagai sebuah negara yang merdeka, negara demokrasi yang melindungi dan menghormati HAM warga negaranya. Ketika perang dunia ke kedua pecah pada awal tahun 40-an, bersamaan dengan itu kemudian disahkanlah *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) oleh resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 sebagai bentuk penghormatan terhadap HAM.⁴⁹

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 348.

⁴⁹ Harkristuti Harkrisnowo, "Penghormatan HAM Dalam Menghadapi Krisis Global", dalam *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Edisi No. 8 Vol. 1, Jakarta, (2009), hlm. 7.

Perkembangan HAM mulai mendapat perhatian sejak kebebasan diakomodasi oleh *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), ini merupakan sebuah penanda untuk kemajuan HAM. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) ini kemudian menjadi acuan bagi negara-negara di dunia guna membangun dan mengembangkan dirinya sebagai negara demokrasi yang senantiasa menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi HAM. Deklarasi ini bersifat tidak mengikat bagi negara-negara yang turut serta menandatangani, namun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations* sangat mengharapkan agar materi HAM ini dapat dimuat dikonstitusi dan peraturan perundang-undangan setiap negara agar nilai-nilai dalam HAM dapat berlaku sebagai hukum untuk kepentingan setiap negara anggota PBB. Kendatipun *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) telah dikukuhkan, namun kenyataannya masih tidak mampu menghilangkan atau menghapuskan segala bentuk penindasan, kekerasan dan penyiksaan di setiap belahan dunia ini. Dalam hal ini, PBB mengupayakan agar bisa memperoleh beberapa dasar-dasar yuridis, dengan tujuan agar naskah ini bersifat mengikat sehingga dapat mengikat seluruh negara di dunia. Tahun 1966, PBB berhasil melahirkan *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) serta *Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Kedua kovenan ini dianggap sebagai aturan pelaksana pada UDHR. Hal ini memberikan konsekuensi yuridis bahwa akan bersifat mengikat jika disahkan oleh negara anggota PBB. Sejalan dengan perkembangan sejarah HAM di atas, Karel Vasak seorang ahli hukum asal Perancis mengemukakan bahwa HAM

dibagi menjadi tiga generasi. Pembagian tersebut erat kaitannya dengan prinsip-prinsip perjuangan pada masa revolusi Perancis yakni kebebasan (*liberte*), persamaan (*eglite*), dan persaudaraan (*fraternite*).⁵⁰

Perkembangan pemikiran HAM sudah mengalami perjalanan yang panjang dan mengalami evolusi dari yang sangat sederhana sesuai dengan masa itu hingga sangat kompleks menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Karel Vasak mengemukakan suatu model perkembangan HAM dikutip oleh Jimly Asshiddiqie yakni:⁵¹

Generasi Pertama memuat hak-hak sipil dan politik. Hak-hak ini lahir sebagai akibat dari adanya tuntutan untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut negara serta kekuatan sosial lainnya. Sejak era Abad Pencerahan (*Enlightenment*), pemikiran mengenai konsepsi HAM yang telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, dari yang berupa wacana para ilmuwan hingga mengalami peningkatan, yang berupa dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Penandatanganan naskah UDHR menjadi sebuah penanda atas puncak perkembangan HAM generasi pertama.⁵² Konsepsi generasi pertama ini lebih menekankan kepada prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, serta prinsip kebebasan sipil dan politik. HAM pada generasi pertama diartikan sebagai sebuah hak yang mengandung kebebasan, mengharapkan sebuah perlindungan terhadap individu maupun

⁵⁰ Ignatius Haryanto, dkk, *Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik Panduan Bagi Jurnalis*, (Jakarta: Lembaga Studi Press Dan Pembangunan (LSPP), 2000), hlm. 15.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 211.

⁵² Ditetapkan oleh Majelis Umum dalam Resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948.

kelompok. Pada masa itu masyarakat memperjuangkan hak untuk hidup, hak keutuhan jasmani, dan hak akan kebebasan. Masyarakat menuntut agar diberikan perlindungan atas penangkapan yang dilakukan secara sewenang-wenang, juga menuntut hak untuk tidak menerima penyiksaan, hak untuk bebas mengeluarkan pendapat, hak untuk berpikir dan beragama, serta larangan memperbudak dan lain sebagainya.⁵³

Jimly Asshiddiqie berpendapat, bahwa HAM pada generasi pertama berkenaan dengan hak-hak sipil dan politik yang mencakup antara lain: hak untuk menentukan nasib sendiri; hak untuk hidup; hak untuk tidak dihukum mati; hak untuk tidak disiksa; hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang; hak untuk peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak; hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat; hak untuk berkumpul dan berserikat; hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum; dan yang terakhir yakni hak untuk memilih dan dipilih.⁵⁴

Generasi Kedua, konsepsi HAM periode ini mencakup upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk di dalamnya hak memperoleh pekerjaan (guna memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan), hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan seterusnya. Ditandatanganinya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* pada tahun 1966 sebagai penanda puncak perkembangan HAM generasi

⁵³ Ignatius Haryanto, dkk, *Kovenan...*, *Op. Cit.*, hlm. 15.

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 623.

kedua. Hak-hak generasi kedua ini sangat bergantung kepada peran aktif negara dalam mewujudkannya. Seiring dengan berjalannya waktu, pemikiran mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang semakin mengalami perkembangan hingga kemudian menjadi pusat perhatian seluruh dunia, di lain sisi mengakibatkan hak-hak sipil dan politik tak lagi diperhatikan dan terabaikan. Pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya yang berlebihan akan menyebabkan pemenuhan hak sipil dan politik menjadi terbengkalai begitupun sebaliknya.⁵⁵

Hak asasi generasi kedua berkenaan dengan hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Jimly Asshiddiqie yang menyangkut hak-hak sosial dan ekonomi antara lain: hak untuk bekerja; hak untuk mendapatkan upah yang sama; hak untuk tidak dipaksa bekerja; hak untuk cuti; hak atas makanan; hak atas perumahan; hak atas kesehatan; hak atas pendidikan; hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan; hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan; dan hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta).⁵⁶

Generasi Ketiga, pada tahun 1986, lahir sebuah konsepsi baru HAM yang memuat hak atas pembangunan atau *rights to development* di mana di dalamnya mencakup persamaan hak untuk bergerak maju mencapai kemakmuran dan ini berlaku bagi setiap bangsa beserta seluruh orang di dalamnya. Hak atas pembangunan ini meliputi hak untuk turut serta dalam proses pembangunan sekaligus hak untuk menikmati hasil pembangunan itu,

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 624.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 625.

menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan sebagainya. Chauvinisme, primordialisme, totalitarianisme, serta penindasan terhadap kelompok minoritas merupakan alasan dibalik muncul serta berkembangnya HAM generasi ketiga ini. Hak-hak yang telah ada (hak atas pembangunan, hak atas identitas kultural, hak atas perdamaian, hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas partisipasi terhadap warisan semua umat manusia, serta hak keselamatan lingkungan hidup untuk generasi mendatang) diperjuangkan demi kepentingan bersama dan bukan semata-mata untuk kepentingan individu.⁵⁷

Konsepsi HAM seiring sejalan terus berkembang dari generasi pertama hingga generasi ketiga yang erat kaitannya dengan hak-hak dalam pembangunan. Hak-hak dalam bidang pembangunan ini menurut Jimly Asshidiqqie antara lain mencakup hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat, hak untuk memperoleh perumahan yang layak, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.⁵⁸

Persoalan mengenai HAM harus dipahami sebagai sebuah hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal pun horizontal baik antara kelompok masyarakat, antara golongan masyarakat, dan bahkan antar suatu kelompok masyarakat di sebuah negara dengan kelompok masyarakat di negara lain. Sehingga perkembangan generasi HAM selanjutnya (generasi keempat) memuat konsep HAM yang dilihat dari perspektif horizontal dari generasi pertama hingga keempat yang kemudian akan melahirkan konsepsi baru tentang

⁵⁷ Ignatius Haryanto, dkk, *Kovenan...*, *Op. Cit.*, hlm. 16.

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok...*, *Op. Cit.*, hlm. 625.

HAM itu sendiri yang mana didasarkan atas hubungan yang seringkali tidak seiring sejalan dan terus bergesekan baik antara rakyat dengan rakyat maupun rakyat dengan negara.⁵⁹

HAM di Indonesia

Konsepsi mengenai perlindungan hak asasi lahir dan berkembang di negara-negara barat di mana pada waktu itu para ilmuwan mengaitkannya dengan gerakan-gerakan pembebasan yang muncul di Eropa dimulai pada abad ke-13 hingga akhir abad ke-18. Di Indonesia sendiri, pemikiran mengenai HAM sudah lebih dulu ada dalam tradisi politik bahkan jauh sebelum bangsa barat datang ke Indonesia. Muhammad Yamin mengatakan bahwa bangsa Indonesia dalam peradabannya menyadari jika setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang mengikat, tidak hanya bagi dirinya sendiri melainkan juga kepada keluarga, masyarakat, dan bahkan negara. Hak dan kewajibannya ini diakui dan diatur melalui hukum adat. Bahkan beberapa di antaranya ada yang sudah dituliskan.⁶⁰

Beberapa daerah di Indonesia seperti di Aceh, Batak, Minangkabau, Sumatra Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Bali dan daerah lainnya, tradisi politik mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi sudah sejak lama tumbuh seiring sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sayangnya, tradisi-tradisi tersebut kurang mendapat perhatian sehingga tidak dibanyak diketahui oleh orang dan tidak dapat dituangkan ke dalam bentuk tulisan penelitian atau karya ilmiah dengan tujuan akademis dan ilmu

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 621.

pengetahuan. Pada saat pembahasan rancangan UUD 1945, ide mengenai HAM ini dipandang sebagai hasil pemikiran barat yang sangat kental dengan unsur individualisme serta liberalisme, yang mana pada waktu itu sangat bertentangan dengan paham yang dianut oleh “*The Founding Fathers*”. Gagasan mengenai HAM kala itu dipersamakan dengan segala bentuk kolonialisme dan imperialisisme yang tengah mengancam dan mengekang kemerdekaan bangsa Indonesia.⁶¹

Sebelum UDHR terbentuk, Indonesia telah menyusun UUD 1945, namun *the founding fathers* telah mengetahui gagasan HAM yang terkandung dalam deklarasi tersebut dalam sidang BPUPKI. Musyawarah besar yang dilaksanakan oleh BPUPKI pada tanggal 15 juli 1945 membahas perihal urgensi pengaturan HAM dalam konstitusi. Adanya perbedaan pandangan antara para tokoh-tokoh nasional tersebut menyebabkan ketentuan yang berkenaan dengan HAM dapat dimuat namun sangat terbatas jumlahnya yakni hanya berjumlah tujuh pasal saja. Terbatasnya aturan mengenai HAM dalam konstitusi dilatarbelakangi oleh adanya pandangan yang menganggap bahwa HAM bersumber dari paham individualisme dan liberalisme di mana paham ini sangatlah bertentangan dengan asas kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Menurut Jimly, berdasarkan sejarah perkembangannya, hak asasi tidak lahir dari paham liberalisme dan individualisme, melainkan oleh

⁶¹ Muhammad Yamin, *Naskah-Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Jajasan Prapantja, 1959), hlm. 287.

absolutisme yang mana HAM lahir sebagai akibat dari absolutisme tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap rakyat.⁶²

Dalam sejarah konstitusi Indonesia, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang pernah berlaku dalam kurun waktu sepuluh tahun sejak tahun 1949 hingga tahun 1959, justru lebih banyak mencangkup aturan mengenai HAM daripada UUD 1945.¹⁰⁴ Pada tahun 1948, setelah agresi militer kedua serta dalam rangka mempersiapkan pembentukan negara Republik Indonesia Serikat, beberapa hari sebelumnya tepatnya pada tanggal 10 Desember 1948, dunia sedang diliputi suasana menyambut kelahiran pedoman baru dalam perlindungan serta pengayoman terhadap HAM yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Oleh sebab itu, dalam perundingan yang melibatkan delegasi *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) dengan delegasi Republik Indonesia, telah dicapai sebuah kesepakatan untuk memasukkan seluruh aturan HAM ke dalam Konstitusi RIS 1949. Atas dasar inilah UUD RIS 1949 termasuk ke dalam Konstitusi Pelopor di dunia yang mengadopsi ketentuan DUHAM secara utuh.⁶³

Yamin berpendapat 103, yang menjadi gagasan utama bagi perumusan ketentuan HAM dalam UUD RIS 1949 yakni: *pertama*, negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 43). *Kedua*, kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa (Pasal 35). *Ketiga*, perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan (Pasal 38). *Terakhir*, hak milik adalah fungsi sosial (Pasal 26).

⁶² Jimly Asshiddiqie, *Pokok..., Op. Cit.*, hlm. 623.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 631.

Pasca reformasi, beberapa kali telah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Ketentuan mengenai HAM yang pada awalnya hanya berjumlah tujuh butir saja, sekarang bertambah menjadi lebih lengkap dan semakin rinci. Hal ini menjadikan UUD NRI 1945 sebagai salah satu konstitusi negara yang paling lengkap dalam mengatur perlindungan serta penghormatan terhadap HAM. Dengan disahkannya perubahan satu sampai ke empat UUD NRI 1945 pada tahun 2002, yang mana terdapat satu BAB yang memuat secara khusus mengenai HAM yakni BAB XA tentang Hak Asasi Manusia terdiri atas Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 J.

Aturan-aturan konstitusional yang menjamin hak-hak asasi manusia itu sangat penting keberadaannya dan bahkan HAM merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan prinsip negara hukum di suatu negara. Harus dipahami bahwa selain memiliki hak-hak asasi, setiap manusia juga dilengkapi dengan kewajiban dan tanggungjawab asasi. Pembentukan sebuah negara beserta pemerintahannya harus menjamin hak dan kewajiban setiap orang di dalamnya sebagai warga dari suatu negara dan tidak boleh mengesampingkan kewajiban perlindungan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi tersebut. Di manapun kita berada, hak kodrati setiap manusia wajib dijamin perlindungan serta pemenuhannya dan diwaktu yang bersamaan, wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain.

3. Hak Asasi Manusia dalam Sudut Pandang Islam

Secara estimologis, asal kata HAM terdiri dari tiga kata yakni “hak”, “asasi”, dan “manusia”. “*Haqq*” berasal dari kata *haqqayahiqqu-haqqaan* yang berarti benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. *Haqq* memiliki pengertian

kewenangan atau kewajiban untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. *Asasiy* berasal dari kata *assayaussu-asasaan* yang berarti membangun, mendirikan, meletakkan, juga dapat berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Maka asasi berarti segala sesuatu yang bersifat mendasar atau fundamental dan melekat erat pada objeknya. Secara singkat, HAM diartikan sebagai hak-hak mendasar yang melekat erat pada manusia sebagai makhluk hidup.⁶⁴

Hak memiliki makna sebagai sebuah khususan yang dilindungi dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Fathi ad-Dhurani berpendapat, bahwa hak merupakan kekhususan terhadap sesuatu atau keharusan melaksanakan sesuatu terhadap yang lain untuk memenuhi kepentingan tertentu. Dalam ajaran fiqh, ada ketentuan dasar mengenai semua makhluk memiliki haknya untuk dihormati eksistensinya dan dilarang membunuhnya sebagai makhluk hidup dan manusia memiliki keutamaan dibanding makhluk lainnya.⁶⁵

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan” (QS. Al-Israa’: 70)

Islam merupakan agama yang menghormati dan memuliakan ras manusia, Al Qur’an menyebutkan:

— يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”. (Q.S. Al-Hujurat: 13)

Dari ayat Al-Qur’an tersebut, Ash-Shiddiqy berpendapat bahwa ada tiga kemuliaan yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia, yakni:⁶⁶

4. Kemuliaan pribadi atau *karamahfardiyah*, di mana islam memelihara kepribadian maknawi dan kepribadian materil manusia;
5. Kemuliaan masyarakat atau *karamah ijtim’iyah*, di mana status persamaa manusia dijamin sepenuhnya oleh islam; dan
6. Kemuliaan politik atau *karamah siyasaah*, di mana islam memberikan semua hak-hak politik kepada manusia, karena manusia merupakan khalifah Allah SWT di bumi.

Perlindungan atas kemaslahatan dasar manusia ini melingkupi hak perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Hak-hak tersebut seiring sejalan dengan tugas yang telah diberikan Allah SWT kepada manusia. Untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban individu dalam masyarakat, islam mengenal adanya kepemilikan mutlak pada setiap insan. Kepemilikan mutlak ini ialah milik Allah SWT yang mana apabila disebut hak Allah, maka yang dimaksud ialah hak masyarakat atau hak publik. Dalam islam, menghormati dan menjaga eksistensi hak-hak individu memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan menghormati dan menjaga hak-hak masyarakat. Islam memandang bahwa membunuh seseorang yang tidak berdosa sama dengan membunuh seluruh umat manusia, dan barang siapa yang

⁶⁶ Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 45.

menolong seseorang, maka bagaikan menolong seluruh umat manusia. Mengingat sedemikian tinggi bentuk penghargaan dan perhatian islam akan pentingnya hak asasi tiap insan.⁶⁷

Muhammad Tahrir Azhary mengemukakan, bahwa Al-Qur'an mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan hukum terhadap HAM sebagai acuan nomokrasi islam yakni persamaan manusia, martabat manusia, dan kebebasan beragama. Ia juga mengemukakan lima kebenaran yang dianggap sebagai hak-hak dasar oleh islam, antara lain: kebebasan beragama, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat, kebebasan memiliki harta benda, kebebasan untuk memilih tempat tinggal, dan kebebasan untuk berusaha dan memiliki harta benda.⁶⁸

Kemerdekaan dan hak asasi yang dilindungi oleh islam memiliki konsekuensi memelihara hak dan kepentingan orang lain pula. Dalam menuntut dan menjalankan hak, tidak diperkenankan untuk berbuat semena-mena yang berakibat merugikan orang lain. Karenanya, hak dalam islam tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Seperti halnya hak hidup disertai dengan kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain, kebebasan berbicara atau mengemukakan pendapat harus disertai dengan kewajiban untuk menghargai perasaan orang lain.⁶⁹

Pengakuan terhadap HAM bermula dari adanya hukum dari Sang Pencipta yang telah menganugerahi kehidupan kepada manusia beserta seperangkat hak kodrati yang melekat erat padanya. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, hak kodrati itu memiliki kedudukan tertinggi, maka dari itu

⁶⁷ Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 31.

⁶⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 56.

⁶⁹ Ahmed Zaki Yamani, *Syariat Islam yang Abadi*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 31.

tidak ada satupun hukum buatan manusia yang dapat mengurangi atau bahkan mencabut hak kodrati tersebut. Dengan demikian, urgensi pengakuan HAM tidak boleh dianggap semata-mata dari hasil pemikiran intelektual belaka, tetapi harus dipandang sebagai sebuah anugerah Ilahi.⁷⁰ Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan HAM sebagai hak-hak fundamental yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia dan bukan merupakan pemberian suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena sifatnya melekat, maka hak-hak tersebut juga tidak dapat dirampas atau dicabut. Adanya hak-hak universal ini sesuai dengan keberadaan hak fundamental sebagai bagian dari kemanusiaan setiap individu sebagai manusia tanpa memandang warna kulit, ras, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, dan sebagainya.⁷¹

Mengapa HAM perlu dilindungi? Karena manusia hakikatnya memiliki martabat dan hak-hak sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah SWT serta melekat pada dirinya, dan martabat itu dapat jaminan perlindungan baik dari sesama manusia maupun negara, agar martabat tersebut tidak dilanggar (oleh manusia dan negara).

B. Teori Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hak asasi manusia merupakan suatu kesatuan utuh berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Kehidupan dan

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, regional, dan Nasional*, (Yogyakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 8-9.

martabat manusia merupakan fokus utama dari HAM. Hak asasi manusia sebagai unsur esensial negara hukum sesuai penghormatan martabat manusia ditekankan pada keseimbangan perlindungan individu dan masyarakat. Inti dari kekhasan hukum Indonesia tercermin dalam hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo bahwa, “struktur hukum adat” memandang bahwa kepentingan individual selaras dengan kepentingan sosial.⁷²

Ada tiga konsepsi dasar atas penyelenggaraan negara yakni perlindungan HAM, demokrasi dan negara hukum. Pemerintah berkuasa karena rakyat memberi kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, agar negara dapat memberikan jaminan perlindungan atas HAM. Untuk melindungi HAM tersebut, maka dalam mendirikan sebuah negara haruslah berdasar kepada prinsip negara hukum. Karena pengakuan dan perlindungan hukum atas HAM merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Untuk memposisikan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara, sistem politik yang ada harus dibangun secara demokratis. Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep universal dari negara hukum.⁷³

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai langkah dalam memberikan pengayoman terhadap orang yang mana hak asasi manusianya dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan guna menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷⁴ Kemudian Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan

⁷² I Dewa Gede Atmaja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 154.

⁷³ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 39.

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

yang bertujuan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁷⁵ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk dapat menciptakan serta memberikan rasa aman, baik pikiran maupun fisik dari berbagai macam gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum merupakan bentuk yang lebih spesifik dari perlindungan, yang mana dalam hal ini hanya berupa perlindungan oleh hukum saja. Berkenaan dengan hukum maka sudah tentu berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia sebagai subyek hukum dalam hubungan sosialnya. Oleh karena manusia merupakan sebagai subyek hukum, maka manusia diliputi oleh hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁷⁶

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan:

“Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan”.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat menyatakan:

⁷⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

⁷⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

“Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Nilai luhur martabat manusia yang menjadi esensi gagasan HAM era moderen dan semua ajaran agama memuat tentang pentingnya HAM ini. Prinsip kesetaraan juga menjadi salah satu prinsip utama HAM juga banyak mendapatkan pengakuan normatif dalam berbagai ajaran agama. Abdullah A. An-Na'im menyebut prinsip ini dengan istilah 'Prinsip Emas' (*golden rule*), esensi dari prinsip ini adanya hubungan timbal balik dalam hubungan kemanusiaan termasuk hubungan penguasa dengan rakyatnya. Prinsip emas ini menjadi salah satu landasan normatif bagi prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang dewasa ini dijadikan prinsip dasar dari gagasan HAM. An-Na'im juga menyatakan bahwa ada prinsip lain yang dimiliki oleh semua tradisi kebudayaan besar yang mampu menopang gagasan universalitas HAM. Prinsip tersebut yakni 'seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti sebagaimana ia ingin diperlakukan'. Aturan moral ini mengacu pada prinsip resiprositas yang mengakar kuat di hampir seluruh ajaran agama dan preposisi yang sederhana tersebut dengan mudah diapresiasi oleh semua umat manusia. Tujuan dari prinsip ini ialah seseorang harus mencoba memposisikan dirinya sebagai orang lain untuk mengasumsikan adanya kesamaan posisi dengan orang lain tersebut.⁷⁷ Islam misalnya mengajarkan untuk mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri sendiri, dan itu merupakan prasyarat kesempurnaan

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

iman. Islam juga mengajarkan agar umatnya memberikan kepada saudaranya berupa sesuatu yang paling ia sukai, dan itu merupakan prasyarat untuk memperoleh kebaikan.⁷⁸

2. Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan penggambaran berfungsinya hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum). Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: *pertama*, perlindungan hukum preventif yakni bentuk perlindungan hukum di mana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang konkrit. Dengan kata lain, merupakan bentuk pencegahan sebelum pelanggaran terjadi. *Kedua*, perlindungan hukum represif yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Dengan kata lain, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan.⁷⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi atas dua macam, yakni:⁸⁰

⁷⁸Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 92.

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 41.

⁸⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 30.

- a. Perlindungan Hukum Preventif, di mana perlindungan hukum ini memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya terlebih dahulu sebelum suatu keputusan pemerintah diberlakukan secara umum guna mencegah terjadinya sengketa atau konflik yang sangat mungkin timbul dikemudian hari. Hal ini didasarkan pada konsep kebebasan bertindak, dengan adanya hal ini menyebabkan pemerintah harus ekstra berhati-hati dalam mengambil setiap tindakan. Namun sangat disayangkan, Indonesia sendiri belum memiliki peraturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yang mana bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berakar dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian, adanya prinsip negara hukum. Sebab pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan poin utama dari tujuan negara hukum.

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena kepentingan tersebut masing-masing berbeda, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan yang lain. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk

menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁸¹ Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain baik sesama warga negara terlebih lagi penguasa. Selain itu, berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Pemikiran yang dilakukan secara mendalam dan benar serta dalam mengimplementasikannya penuh rasa adil, jujur serta dapat dipertanggungjawabkan akan melahirkan sebuah keadilan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif dan kearifan lokal masyarakat guna mencapai keadilan selaras dengan realitas di masyarakat yang menghendaki terwujudnya keamanan, ketentraman dan kedamaian hidup bersama. Keadilan harus dilahirkan sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan empat unsur, yakni:⁸²

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*); dan
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

4. Dasar Hukum Perlindungan Hukum

⁸¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu..., Op. Cit.*, hlm. 55.

⁸² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 43.

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai suatu persekutuan bersama bertujuan untuk melindungi warganya terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasinya. Dahlan Thaib menyatakan dalam bukunya⁸³ bila dikaji baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasan, akan ditemukan setidaknya ada 15 (lima belas) prinsip hak asasi manusia, yakni sebagai berikut⁸⁴: (1) hak untuk menentukan nasib sendiri⁸⁵; (2) hak akan warga negara; (3) hak akan kesamaan dan persamaan di hadapan hukum; (4) hak untuk bekerja; (5) hak akan hidup layak; (6) hak untuk berserikat; (7) hak untuk menyatakan pendapat; (8) hak untuk beragama; (9) hak untuk membela negara; (10) hak untuk mendapatkan pengajaran; (11) hak akan kesejahteraan sosial; (12) Hak akan jaminan sosial; (13) hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan; (14) hak mempertahankan tradisi budaya; dan (15) hak mempertahankan bahasa daerah.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum atas HAM termuat dalam konstitusi dan beberapa Undang-Undang nasional, di antaranya:

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945

⁸³ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 88.

⁸⁴Dahlan Thaib, *Reformasi Hukum Tata Negara; Mencari Model Alternatif Perubahan Konstitusi*, dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, UII Press, No 10 Vol. 5, Yogyakarta, 1998, hlm 2.

⁸⁵Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi...*, *Op., Cit, dikutip dari Alinea I Pembukaan UUD 1945, Pasal 26 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28 UUD 1945.*

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang di atur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”

Pengaturan lainnya juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan berbagai aturan lainnya termasuk aturan hukum internasional. Aturan baik yang berupa hukum positif maupun yang tidak tertulis, memuat aturan-aturan bersifat umum digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam bertingkah laku di lingkungan sosialnya. Aturan-aturan itu kemudian yang digunakan sebagai pembatas tindakan dalam bersosialisasi. Adanya aturan ini dan pelaksanaan atas aturan tersebut melahirkan suatu kepastian hukum. Oleh sebab itu, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yakni *pertama*, adanya aturan tersebut guna mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. *Kedua*, sebagai bentuk keamanan dan pengayoman hukum bagi masyarakat dari kesewenangan pemerintah sebab melalui adanya aturan itu masyarakat dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap rakyat. Letak kepastian hukum bukan hanya berwujud pasal dalam undang-undang, melainkan dengan adanya

konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁸⁶

Perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia merupakan implementasi prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Terdapat dua bentuk sarana perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum preventif dan represif.

C. Teori Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak

Konvensi *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 telah mengatur berbagai hak perempuan di dalamnya, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. Dengan diratifikasinya konvensi ini menimbulkan konsekuensi bagi Indonesia untuk melaksanakan perlakuan sama atau non diskriminasi terhadap hak-hak perempuan dan laki-laki di semua sektor kehidupan. Faktor utama yang melatarbelakangi adanya perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan yakni *sex* atau biologis, yang mana ini disebabkan karena sistem patriarki (suatu sistem kekuasaan yang

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 157-158.

ada dalam masyarakat dan keluarga) yang telah ada dan berkembang dalam adat dan kebiasaan.⁸⁷

Banyak anggapan terkait dengan kekerasan yang dialami perempuan merupakan suatu hal yang dianggap normal dan diperkuat dengan adanya praktek-praktek seksual, dengan asumsi bahwa dalam hal seks, laki-laki dengan kealamiahannya, harus agresif dan dominan. Sebab, kealamiahannya itu pula, perempuan harus pasif dan tunduk patuh. Selama seksualitas dalam hubungan laki-laki dan perempuan dianggap sebagai hubungan yang egalitarian, maka perempuan tidak mungkin mendapat persamaan kedudukan di bidang politik, sosial, maupun ekonomi. *Declaration on The Elimination of Violence Against Women* (Konvensi CEDAW)⁸⁸ memberikan penjelasan mengenai tindakan kekerasan yang mana merupakan kekerasan berbasis gender yang ditujukan kepada perempuan baik berupa fisik, seks atau psikologis, tekanan mental, termasuk pengekangan kebebasan yang terjadi baik dalam kehidupan pribadi atau politik. Istilah tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam kehidupan pasca menikah berhubungan dengan ibu rumah tangga atau istri sebagai korban. Istilah kekerasan tersebut sangat beragam, antara lain seperti *domestic violence*, *ramify violence*, *wife abuse*, *marital violence*, dan lain sebagainya.⁸⁹

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) disetujui tanggal 10 Desember 1948 yang memuat tentang Hak Asasi Manusia dan telah diakui sebagai pedoman internasional bagi pelaksanaan hak-hak dan prinsip-prinsip

⁸⁷ Komariah Emong Supradjaja, *Laporan Akhir Kompendium tentang Hak-Hak Perempuan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2006, hlm. 7.

⁸⁸ Lihat Pasal 1 Konvensi CEDAW.

⁸⁹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 31.

tentang persamaan, keamanan, integritas dan martabat seluruh pribadi manusia tanpa diskriminasi. HAM mempunyai arti penting bagi harkat dan martabat dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hadir sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab moral Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁹⁰

Terdapat tujuh bentuk hak terhadap perempuan yang ditentukan dalam Deklarasi ini, yakni hak untuk hidup, hak untuk memperoleh persamaan atas perlindungan hukum di bawah Undang-Undang, hak atas kebebasan dan keamanan, hak memperoleh pelayanan secara layak atau standar di bidang kesehatan fisik maupun mental, hak memperoleh kesempatan kerja, hak untuk tidak mengalami penganiayaan, hak untuk mendapatkan kesamaan dalam keluarga.

Seks dan kesehatan reproduksi perempuan merupakan bagian dari diskriminasi berbasis gender, di mana salah satu strategi utama untuk meningkatkan kesehatan seks dan reproduksi perempuan adalah memberikan kepada mereka akses pelayanan yang komprehensif termasuk metode kontrasepsi, aborsi aman, masa perawatan kehamilan dan kelahiran. Kesehatan reproduksi memiliki makna bahwa seseorang memiliki keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh (tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecatatan) dalam semua hal yang berkait dengan sistem reproduksi, baik fungsi pun prosesnya.⁹¹ Definisi mengenai Kesehatan tersebut kemudian dibakukan

⁹⁰ Komariah Emong Supradjaja, *Laporan...*, *Op. Cit.*, hlm. 11.

⁹¹ Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, *Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: Salemba Medika, 2012), hlm. 1.

dan disetujui oleh peserta Konferensi Internasional ICPD (*International Conference for Population & Development*) pada tahun 1994 di Kairo, Mesir.

Disebutkan bahwa:

“Reproductive health is “a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity in all matters relating to the reproductive system and functions and processes”.

Dalam bahasa Indonesia berarti, “kesehatan reproduksi merupakan suatu kondisi sehat menyeluruh meliputi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial, tidak semata-mata karena ketidakhadiran penyakit dan cacat yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi”. Konsekuensinya adalah seseorang dapat dinyatakan memiliki reproduksi yang sehat ketika dia mampu mendapatkan kehidupan seksual dan reproduksi yang aman, mampu bereproduksi, dan bebas menentukan kapan dan seberapa sering bereproduksi. Maka hak-hak kesehatan reproduksi seseorang harus terpenuhi guna menunjang pencapaian reproduksi yang sehat. Pengertian kesehatan reproduksi tersebut tidak semata-mata sebagai pengertian kedokteran, tetapi juga sebagai pengertian sosial. Seseorang dapat dinyatakan sehat tidak hanya memiliki tubuh dan jiwa yang sehat, pun mereka mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya secara baik. Kemudian pengertian ini pun diamini oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Kemudian, kesehatan reproduksi merupakan masalah Bersama dan membutuhkan kepedulian keluarga juga masyarakat, bukan hanya menjadi masalah bagi seseorang saja. Kondisi ini menandakan bahwa memang persoalan mengenai kesehatan reproduksi menjadi masalah cukup serius bagi seorang perempuan disepanjang hidupnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi perempuan yang rawan terpapar penyakit dan juga kondisi sosial yang sangat

memungkinkan memperlakukan dirinya kurang adil dalam kehidupan sosialnya. Adanya ketidakpedulian dari berbagai pihak terhadap kehidupan kesehatan perempuan ini pun menjadi faktor penyumbang ketidakberdayaan perempuan.⁹²

Sebagai informasi lebih lanjut, bahwa yang dimaksud dengan hak-hak perempuan di bidang kesehatan yakni pemberian jaminan kepada perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang bersifat lebih khusus. Ini disebabkan oleh rentannya kondisi kesehatan reproduksi wanita. Seorang wanita telah dianugerahi oleh Tuhan YME dengan seperangkat keistimewaan termasuk di dalamnya kodrat untuk mengalami kehamilan, menstruasi setiap bulan dan juga kekuatan fisik yang tidak sebesar dan sekuat pria.⁹³ Terdapat beberapa prinsip dalam Konvensi Perempuan yang memiliki kesamaan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Dasar Negara, Pancasila, yang mana pada dasarnya negara mengakui persamaan hak dan kedudukan seluruh warga negara tanpa melihat perbedaan gender. Seperti yang tertuang dalam sila ke-2, yaitu sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Disebutkan bahwa manusia diakui keberadaannya dan diperlakukan sebagaimana seharusnya mereka diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME, beserta hak dan kewajiban asasinya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.⁹⁴

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas tentang instrument hukum internasional tentang HAM yang telah diratifikasi Indonesia dan wajib

⁹² Farida Mutiarawati Tri Agustina, "Tinjauan Filsafat Kesehatan Reproduksi", dalam *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, FKM UI Press, Edisi No. 3 Vol. 3, Depok, (2008), hlm. 4.

⁹³ Zohra Andi Baso dan Judi Raharjo, *Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan, 1999), hlm. 2-5.

⁹⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Malang: Sinar Grafika, 2010), hlm. 49.

melaksanakannya. Kendati demikian, jauh sebelum adanya DUHAM, Konvensi, Kovenan serta instrumen hukum internasional lainnya, Indonesia telah berikrar dalam pembentukan UUD 1945 yaitu dalam *Preamble* (Pembukaan): “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Pengaturan spesifik mengenai HAM terdapat dalam UUD NRI 1945 BAB XA tentang ”Hak Asasi Manusia”, dari pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J. HAM yang meliputi semua bidang kehidupan. Negara kemudian mengatur tentang HAM secara lebih rinci dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tersebut saat ini merupakan payung hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan nasional, yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa: ”bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mengemban tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia”. Bagian Kesembilan Undang-Undang ini memuat tentang Hak Wanita, yaitu dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51, di mana Pasal 45 menyebutkan bahwa : “hak wanita dalam UU HAM adalah hak asasi manusia”. Dalam bagian ini terdapat komitmen negara untuk memberi perlindungan terkhususnya pada perempuan dan anak yang rentan mendapat perlakuan diskriminatif dan melanggar hak asasi mereka.⁹⁵

⁹⁵ Komariah Emong Supradjaja, *Laporan..., Op. Cit.*, hlm. 24-25.

Realitanya, hak dan kesehatan reproduksi perempuan seringkali diabaikan oleh masyarakat. Sebagai contoh nyata, hak dan kesehatan reproduksi dalam dunia kerja yang seringkali menjadi isu sentral dari hak-hak perempuan dalam dunia kerjanya. Hak dan kesehatan reproduksi perempuan saat ini sangat sulit untuk dijangkau masyarakat dan sering kali dianggap sebagai “barang mewah”. Hal ini seharusnya dapat dijamin dan dilindungi oleh sebuah kebijakan pemerintah yang khusus mengatur tentang itu. Pengabaian terhadap hak dan kesehatan reproduksi akan sangat berpengaruh pada sumber daya manusia yang rentan dan kurang produktif, dan akan sangat merugikan proses pembangunan nasional. Dengan terjaminnya hak dan kesehatan reproduksi perempuan, sesungguhnya pembangunan sumber daya manusia sudah dapat direncanakan sejak awal, yaitu sejak manusia tersebut dilahirkan bahkan semasa dia masih dalam kandungan ibunya. Sebab kunci untuk membangun sebuah peradaban yang gemilang terletak pada para perempuannya. Oleh sebab itu, generasi-generasi yang lahir seharusnya berasal dari ibu yang sehat dan dibesarkan dalam suatu keluarga yang mempunyai kemampuan hidup secara sehat pula. Oleh karena itu pula, masalah kesehatan reproduksi, di banyak negara, sering dikaitkan dengan kebijakan negara dalam bidang kependudukan.⁹⁶

Konstitusi kita telah mengamanatkan mengenai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, sehingga seharusnya isu gender bukanlah penghalang bagi setiap warga negara untuk melakukan apa yang menjadi hak dan

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 58.

kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pengertian Anak

Anak dalam pengertian umum diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*), atau anak di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Definisi anak menurut hukum memiliki arti dan batasan usia yang berbeda-beda, tergantung pada waktu, tempat dan untuk kepentingan apa.⁹⁷ Ada beberapa pengertian anak menurut undang-undang dan para ahli, kendati demikian antara pengertian yang satu dengan lainnya memiliki perbedaan. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. ”.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan:

“Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”.

⁹⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 3.

Hak-hak Anak

Anak merupakan anugerah pemberian Yang Maha Kuasa, generasi penerus perjuangan bangsa dan sebuah peradaban sehingga harus dijaga, dirawat, dan dididik serta harus dilindungi dengan sebaik mungkin. Generasi muda yang menjadi tombak kemajuan sebuah bangsa sehingga diharapkan menjadi manusia yang tidak hanya hebat tetapi juga berkualitas, berintegritas serta dapat memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Sama halnya dengan orang dewasa, anak juga dilingkupi dengan seperangkat hak dan kewajiban yang wajib dijamin, dan dilindungi pemenuhannya oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah sebagai representasi dari negara. Hak-hak anak termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meliputi: 1) dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 2) mengetahui identitas diri sejak kelahirannya; 3) beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua; 4) mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri atau dikarenakan suatu hal tertentu, anak dapat diangkat atau diasuh oleh orang lain sesuai peraturan perundang-undangan; 5) memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial; 6) memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan dan tingkat kecerdasannya dengan minat dan bakatnya; 7) menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri sesuai nilai-nilai kepatuhan dan kesusilaan; 8) beristirahat

dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai minat bakat dan tingkat kecerdasannya dalam rangka pengembangan diri; 9) mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya; dan lain sebagainya.

Perlindungan terhadap Anak

Perlindungan anak merupakan suatu hal yang harus diusahakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sebab pentingnya anak bagi kemajuan nusa dan bangsa. Jika mental dan fisiknya sudah matang, maka saat itulah peran generasi terdahulu digantikan oleh mereka. Perlindungan anak dapat dikatakan sebagai upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan anak yang mengalami tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, agar kelangsungan hidup serta tumbuh kembangnya dapat terjamin. Dengan kata lain, dengan memberikan perlindungan terhadap anak berarti memberikan penjagaan terhadap kualitas generasi mendatang. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

D. Teori Sistem Hukum

1. Pengertian Sistem Hukum

Pemikiran terkait hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan zaman seiring dengan perkembangan yang terus berjalan. Hukum seringkali dipandang sebagai sebuah titik terang untuk suatu permasalahan hukum atau digunakan sebagai alat guna mengkritisi suatu pikiran hukum absolut pada suatu era. Hukum merupakan bagian dari perkembangan masyarakat, terdapat istilah “*ubi societas ibi ius*” yang berarti di mana ada masyarakat disitu ada hukum baik yang berupa hukum tertulis maupun yang tidak. Dinamika yang berkembang dalam masyarakat memberikan pengaruh terhadap cara pendekatan hukum yang berlaku dalam suatu komunitas, ini dikenal dengan pendekatan hukum sosiologis. Melihat hukum dari sudut pandang perilaku dan bukan dari normanya, dapat dikatakan bahwa hukum merupakan cerminan dari tingkah laku masyarakat sehari-hari. Hukum dari masa ke masa mengalami perkembangan, maka dari itu hukum tidak bersifat statis melainkan dinamis.⁹⁸

Philip Selznick, sebagaimana dikutip oleh Cahyadi dan Fernando mengemukakan hukum sebagai sebuah tatanan norma yang di dalamnya memuat mekanisme khusus dalam hal mengesahkan pun membenarkan setiap norma-norma yang ada sebab norma tersebut memiliki kekuatan dan dibentuk dengan tujuan untuk melindungi pembuat norma beserta penerapan aturan dari segala bentuk penyelewengan.⁹⁹ Beberapa negara, termasuk Indonesia masih didominasi oleh paradigma hukum yang berasal dari aliran positivisme. Menurut aliran ini, hukum dipandang sebagai suatu hal yang bersifat normatif atau tertulis dan diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila

⁹⁸ Prasetyo dan Abdul Halim, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 80.

⁹⁹ Cahyadi dan Fernando, *Pengantar...*, *Op. Cit.*, hlm. 35.

kita menilik lebih jauh lagi, supremasi hukum bukan sekedar berkuat pada aturan tertulis, undang-undang dan sejenisnya, melainkan lebih mengutamakan keadilan yang didasarkan pada realita kehidupan masyarakat.

Hukum sebagaimana yang tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat dan mampu mempengaruhi ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya. Kondisi sosial masyarakat pada abad ke-19 berubah dan inilah kemudian yang membuat berbagai kalangan menaruh perhatian. Bermula dari analisis hukum yang abstrak dan ideologis beralih kepada aspek sosial yang membentuk suatu pemikiran hukum baru. Pemikiran hukum yang tercermin pada realita sosial ini yang kemudian dijadikan acuan kaum sosiologis di bidang hukum. ¹⁰⁰

Satjipto Raharjo berpendapat,¹⁰¹ hukum harus ada di tengah masyarakat sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial. Nantinya hukum juga akan bertindak sebagai pengatur tingkah laku dan tata kehidupan masyarakat. Hukum tersebut tidak serta merta langsung ada, melainkan dibutuhkan komponen kegiatan seperti pembuat norma-norma hukum, pelaksana norma-norma hukum tersebut dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam suasana tertib hukum tersebut. Jika kita menilik kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini, dapat dilihat bahwa telah banyak peraturan yang dibuat guna menjaga serta menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pembentukan berbagai peraturan yang sedemikian rupa tersebut ditujukan untuk menciptakan suasana bernegara yang tertib melalui pengaturan hak dan kewajiban baik bagi masyarakat maupun negara. Kemudian, pelaksanaan dari

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 102.

berbagai peraturan tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*) sebab, penegakan hukum merupakan salah satu upaya guna menjaga marwah hukum itu sendiri agar dihormati dan ditaati. Adapun jika dalam pelaksanaannya ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan dari hukum yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum yang berkaitan. Dengan demikian, penegakan hukum dengan menggunakan perangkat hukum pidana maupun hukum perdata juga merupakan upaya untuk mencari keadilan.

Pendekatan-pendekatan dalam lingkup sosiologis pada dasarnya bersifat anti formal, di mana segala sesuatunya tidak didasarkan pada aturan-aturan formal. Friedman mengemukakan pengertian sistem hukum sebagai sebuah kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Indikator penegakan hukum dikatakan berjalan dengan baik apabila memenuhi tiga unsur sistem hukum (*legal system*), yaitu struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) serta budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum dan substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan budaya hukum atau *living law* yang dianut dalam suatu masyarakat. Ehrlich berpendapat bahwa, peraturan perundang-undangan bukan merupakan sumber hukum yang sesungguhnya melainkan perilaku dari masyarakat itu sendiri. Hal ini memiliki makna bahwa dasar perkembangan hukum tidak terdapat pada peraturan formal (peraturan perundang-undangan) akan tetapi terletak pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karenanya, hukum positif tidak akan

berjalan efektif apabila tidak seiring sejalan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat itu.¹⁰²

2. Unsur-unsur Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum didasarkan atas tiga unsur sistem hukum, yaitu:¹⁰³

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum secara sederhana merupakan sistem struktural yang mana berkaitan dengan institusi atau lembaga penegakan hukum. Termasuk di dalamnya jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi, dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya, penataan badan legislatif, kewenangan Presiden, prosedur kepolisian dan sebagainya.¹⁰⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana termasuk ke dalam struktur hukum. Undang-Undang menjamin kewenangan yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum dan lembaga ini bersifat independen, sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, aparat penegak hukum terbebas dari pengaruh

¹⁰² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 33.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 5-6.

atau intervensi pihak manapun. Aparat penegak hukum yang berintegritas, memiliki kredibilitas dan kompeten, serta independen merupakan faktor penting dalam proses mewujudkan hukum yang berkeadilan. Sebaik apapun suatu peraturan perundang-undangan tidak akan berarti apa-apa jikalau aparat penegak hukumnya tidak baik, maka mustahil keadilan dapat terwujud. Dewasa ini, kita seringkali disajikan dengan berita mengenai lemahnya mentalitas para aparat penegak hukum sehingga berimbas pada buruknya penegakan hukum saat ini. Ada banyak penyebab dari lemahnya mentalitas aparat penegak hukum saat ini di antaranya ialah faktor kondisi ekonomi, kurangnya pemahaman terhadap agama, proses rekrutmen yang tidak transparan dan sebagainya. Tak dapat dipungkiri bahwa faktor penegak hukum memiliki peran yang penting dalam proses menegakkan hukum yang berkeadilan.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum didefinisikan sebagai keseluruhan asas, norma serta aturan hukum, di dalamnya memuat aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup (hukum tidak tertulis). Friedman mengemukakan sistem hukum sebagai “*another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”.¹⁰⁵ Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

Dengan kata lain, substansi hukum di sini tidak hanya menyangkut peraturan perundang-undangan atau peraturan tertulis lainnya, melainkan juga yang berkaitan dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hukum tertulis dan yang tidak tertulis memiliki kekuatan yang mengikat serta harus dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum yakni sikap dan kebiasaan masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum, memuat nilai, kepercayaan, pemikiran, pun harapannya. Budaya hukum ini kemudian sangat mempengaruhi kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat. Terwujudnya hukum yang berkeadilan tidak terlepas dari tinggi dan rendahnya tingkat kesadaran serta pemahaman masyarakat akan hukum itu sendiri. Adanya peningkatan kepatuhan terhadap hukum dikatakan sebagai salah satu indikator berfungsinya hukum. Friedman mengemukakan¹⁰⁶ “*the third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused*”. Budaya hukum merupakan unsur ketiga dari sistem hukum yang mana menyangkut sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaannya. Budaya hukum masyarakat ini kelak menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Sebaik

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 15-18.

apapun pengaturan struktur hukum untuk menjalankan aturan yang telah dibuat dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat, tak akan berarti apa-apa jikalau tidak melibatkan budaya hukum yang dalam hal ini direpresentasikan oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat. Penegakan hukum tidak dapat mencapai keberhasilan

Sistem hukum oleh Friedman diibaratkan seperti pabrik, di mana struktur hukum merupakan mesin, substansi hukum merupakan hasil dari mesin itu dan kultur hukum yakni orang yang menjalankan mesin tersebut, bagaimana cara ia menghidupkan dan mematikan mesin serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan, kesemuanya tergantung dari orang tersebut. Aspek penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan bagian terpenting dalam sebuah sistem hukum. Penegakan hukum dalam cakupan yang lebih luas memiliki arti sebagai kegiatan yang ditujukan guna pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap permasalahan yang muncul baik yang berupa pelanggaran atau penyimpangan hukum lainnya yang dilakukan oleh subjek hukum dapat ditangani dengan baik, efektif dan efisien. Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Sedangkan dalam arti yang lebih sederhana, penegakan hukum menyangkut proses tindak lanjut atas setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

dilaksanakan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat penegak hukum.¹⁰⁷

BAB III

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEHATAN PEREMPUAN SASAK PELAKU PERNIKAHAN DINI (*MERARIQ KODEK*) DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

A. Selayang Pandang Kabupaten Lombok Utara

Pulau Lombok merupakan salah satu pulau di kawasan Nusa Tenggara yang diapit oleh Pulau Bali dan Pulau Sumbawa. Luas pulau ini mencapai 5.435 km², dengan 80% penduduk mayoritas dari suku Sasak dan beragama agama islam. Asal usul *dengan Sasak* atau penduduk Sasak yang mendiami Pulau Lombok atau yang lebih dikenal dengan nama *Gumi Sasak* atau *Gumi Selaparang* sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Berdasarkan kajian yang pernah dilakukan, dapat dikatakan bahwa penghuni pertama berasal dari Asia Tenggara. Penemuan arkeologis menunjukkan bahwa sekitar akhir zaman perunggu atau sekitar enam belas abad silam, daerah Lombok bagian selatan pernah didiami oleh sekelompok manusia yang memiliki kebudayaan hampir

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 63.

sama dengan masyarakat yang mendiami wilayah Vietnam Selatan. Secara etimologis, penyebutan Sasak yang mengacu pada masyarakatnya berasal dari kata *Sahsaka*, *sah* yang berarti pergi dan *saka* yang berarti asal. Dengan demikian, orang Sasak pergi meninggalkan tempat asalnya menggunakan rakit.¹⁰⁸

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas dua pulau yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan memiliki sepuluh kota/kabupaten. Pusat pemerintahan terletak di Pulau Lombok. Suku Sasak yang mendiami sebagian besar wilayah Pulau Lombok dan tersebar di beberapa kota/kabupaten yang ada. Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu kabupaten termuda di Provinsi NTB dan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi destinasi wisata favorit. Beberapa tahun belakangan ini, Lombok ditetapkan menjadi Kota Tujuan Wisata Halal Terbaik di Dunia atau *World's Best Halal Tourism Destination* dalam ajang pariwisata bergengsi tingkat dunia *World Halal Travel Summit* 2015 yang digelar di The Emirates Palace Ballroom, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Kabupaten ini pada mulanya merupakan bagian dari Kabupaten Lombok Barat, tepat pada tanggal 21 Juli 2008 resmi memisahkan diri dan berdiri sebagai kabupaten yang mandiri.¹⁰⁹

Pariwisata merupakan sektor yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Utara, selain wisata alam, wisata ke berbagai destinasi tradisional juga sangat diminati oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara. Keadatan dan tradisi di Kabupaten Lombok Utara masih dijaga

¹⁰⁸Sudirman, *Gumi Sasak Dalam Sejarah*, KSU Primaguna, Mataram, 2012, hlm. 4.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Arnowadi, A. Md, Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, pada tanggal 14 Desember 2018, pukul 19.33 WITA.

keasliannya. Masyarakat hukum adat di Kabupaten Lombok Utara menggunakan adat Bayan dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, sehingga secara singkat masyarakat hukum adat Sasak di Kabupaten Lombok Utara dapat disebut sebagai masyarakat adat Bayan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Lombok Utara berdasarkan hasil proyeksi penduduk SP 2010, jumlah penduduk pada tahun 2015 sejumlah 212.265 jiwa yang terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 104.573 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 107.692 jiwa. Pada sebagian wilayah, jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.¹¹⁰

B. Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Perempuan Sasak Pelaku Pernikahan Dini (Merariq Kodek) di Kabupaten Lombok Utara

Indonesia merupakan sebuah Negara Hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD Tahun 1945 bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi setiap orang diberbagai bidang kehidupan (hukum, sosial, ekonomi, politik, dan budaya) merupakan salah satu ciri negara hukum. Muchtar Kusumaatmadja memberikan pendapat mengenai negara hukum sebagai negara berdasarkan hukum, di mana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur negara hukum dalam arti klasik, yakni adanya hak-hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak warga negara,

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Raden Jambianon, Tokoh Adat Desa Bayan Beleq.

adanya pemerintahan didasarkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku, dan adanya sebuah lembaga peradilan administrasi dalam perselisihan.¹¹¹ Sedangkan menurut Sri Soemantri, unsur-unsur yang terkandung dalam negara hukum yakni adanya pengakuan terhadap jaminan HAM warga negara, adanya pembagian kekuasaan, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum (yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis), dan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menjalankan kekuasaannya (terlepas dari intervensi pihak lain). Konsep negara hukum mengalami pertumbuhan menjelang abad XX yang ditandai dengan lahirnya konsep negara hukum modern (*welfare state*), di mana tugas negara tidak lagi sekedar sebagai “penjaga malam”. Konsepsi *nachtwachterstaats* bergeser menjadi *welfare state*, di mana negara harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya dapat terjamin.¹¹²

Negara hukum memiliki unsur-unsur yang berakar pada sejarah perkembangan suatu bangsa, yakni 1) adanya pengakuan, penghormatan, dan perlindungan HAM sebagai penghormatan atas martabat manusia; b) asas kepastian hukum, di mana hadirnya negara hukum untuk menjamin bahwa kepastian hukum dapat terwujud. Melalui asas legalitas, konstitusionalisme, supresmasi hukum, asas undang-undang untuk menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan aparatur negara menjalankan tugasnya, asas nonretroaktif perundang-undangan, asas peradilan bebas, asas *non liquet* di mana hakim tidak boleh menolak perkara yang diberikan kepadanya dengan

¹¹¹ Green Mind Community, *Teori..., Op. Cit.*, hlm. 37.

¹¹² Fajlurrahman Jurdi, *Teori..., Op. Cit.*, hlm. 20.

alasan ketidakjelasan undang-undang atau tidak ada undang-undang yang mengatur, dan HAM yang harus dijamin perlindungannya dalam konstitusi; c) asas *similia similibus*, di mana pemerintah tidak boleh berlaku diskriminatif; d) asas demokrasi, yang merupakan suatu cara dalam pengambilan keputusan di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintah seperti pemilu yang “luberjurdil”, hak memilih dan dipilih bagi warga negara Indonesia, dan sebagainya; dan e) pemerintahan beserta perangkat pemerintah mengemban fungsi sebagai Pelayan Masyarakat yang untuk melaksanakan kepentingan warga negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum.¹¹³

Menurut Bagir Manan, negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan, di mana tugas negara atau pemerintah tidak hanya sebagai “penjaga malam” tetapi memikul tanggung jawab lebih untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹¹⁴

Ada tiga konsepsi dasar atas penyelenggaraan negara yakni perlindungan HAM, demokrasi dan negara hukum. Pemerintah berkuasa karena rakyat memberi kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, agar negara dapat memberikan jaminan perlindungan atas HAM. Untuk melindungi HAM tersebut, maka dalam mendirikan sebuah negara haruslah berdasar kepada prinsip negara hukum. Karena pengakuan dan perlindungan hukum atas HAM merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Untuk memposisikan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara, sistem politik yang ada harus

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 29-31.

¹¹⁴ Green Mind Community, *Teori..., Op. Cit.*, hlm. 45.

dibangun secara demokratis. Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep universal dari negara hukum.¹¹⁵

Mengapa HAM perlu dilindungi? Karena manusia hakikatnya memiliki martabat dan hak-hak sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah SWT serta melekat pada dirinya, dan martabat itu dapat jaminan perlindungan baik dari sesama manusia maupun negara, agar martabat tersebut tidak dilanggar (oleh manusia dan negara).

Pengakuan terhadap HAM bermula dari adanya hukum dari Sang Pencipta yang telah menganugerahi kehidupan kepada manusia beserta seperangkat hak kodrati yang melekat erat padanya. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, hak kodrati itu memiliki kedudukan tertinggi, maka dari itu tidak ada satupun hukum buatan manusia yang dapat mengurangi atau bahkan mencabut hak kodrati tersebut. Dengan demikian, urgensi pengakuan HAM tidak boleh dianggap semata-mata dari hasil pemikiran intelektual belaka, tetapi harus dipandang sebagai sebuah anugerah Ilahi.¹¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan HAM sebagai hak-hak fundamental yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia dan bukan merupakan pemberian suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena sifatnya melekat, maka hak-hak tersebut juga tidak dapat dirampas atau dicabut. Adanya hak-hak universal ini sesuai dengan keberadaan hak fundamental sebagai bagian dari kemanusiaan setiap individu

¹¹⁵ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 39.

¹¹⁶ *Ibid.*

sebagai manusia tanpa memandang warna kulit, ras, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, dan sebagainya.¹¹⁷

Perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia merupakan implementasi prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Terdapat dua bentuk sarana perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum preventif dan represif.

Sebagaimana halnya orang dewasa, anak pun merupakan warga negara yang dilindungi dengan hak dan kewajiban serta harus dilindungi dari pengaruh buruk sebagai langkah dalam mempersiapkan generasi muda untuk membangun bangsa. Perlindungan anak merupakan suatu hal yang harus diusahakan oleh seluruh lapisan masyarakat sebab, pentingnya anak bagi kemajuan nusa dan bangsa. Jika mental dan fisiknya sudah matang, maka saat itulah peran generasi terdahulu digantikan oleh mereka. Perlindungan anak dapat dikatakan sebagai upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan anak yang mengalami tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, agar kelangsungan hidup serta tumbuh kembangnya dapat terjamin. Dengan kata lain, dengan memberikan perlindungan terhadap anak berarti memberikan penjagaan terhadap kualitas generasi mendatang. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

¹¹⁷ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, regional, dan Nasional*, (Yogyakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 8-9.

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Termasuk dalam kaitannya dengan masalah perkawinan usia anak yang marak terjadi diberbagai belahan dunia, tidak hanya di Indonesia. Pencegahan perkawinan usia anak ini sangat penting adanya sebagai bentuk perlindungan terhadap masa depan sebuah bangsa dan negara. Imbas dari perkawinan usia anak ini sangat luas ke depannya dan apabila tidak ditekan angka pertumbuhannya maka dikhawatirkan akan berdampak pada kemunduran suatu generasi pun bangsa. Selain itu, upaya pencegahan ini juga dimaksudkan guna memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak perempuan diberbagai bidang terkhususnya dibidang kesehatan reproduksi. Seiring dengan maraknya isu kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan, yang ditujukan kepada perempuan baik berupa fisik, psikologis, tekanan mental, termasuk pengekangan kebebasan yang terjadi baik dalam kehidupan pribadi atau politik.

Dewasa ini, seks dan kesehatan reproduksi perempuan merupakan bagian dari diskriminasi berbasis gender, di mana salah satu strategi utama untuk meningkatkan kesehatan seks dan reproduksi perempuan adalah memberikan kepada mereka akses pelayanan yang komprehensif termasuk metode kontrasepsi, aborsi aman, masa perawatan kehamilan dan kelahiran. Kesehatan reproduksi memiliki makna bahwa seseorang memiliki keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh (tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecatatan) dalam semua hal yang berkait dengan sistem reproduksi, baik fungsi pun prosesnya. kesehatan reproduksi merupakan masalah Bersama dan membutuhkan kepedulian keluarga juga masyarakat,

bukan hanya menjadi masalah bagi seseorang saja. Kondisi ini menandakan bahwa memang persoalan mengenai kesehatan reproduksi menjadi masalah cukup serius bagi seorang perempuan disepanjang hidupnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi perempuan yang rawan terpapar penyakit dan juga kondisi sosial yang sangat memungkinkan memperlakukan dirinya kurang adil dalam kehidupan sosialnya. Adanya ketidakpedulian dari berbagai pihak terhadap kehidupan kesehatan perempuan ini pun menjadi faktor penyumbang ketidakberdayaan perempuan.¹¹⁸

Permasalahan terkait hak dan kesehatan reproduksi perempuan dalam realitanya tak seindah itu. Kecenderungan masyarakat kita yang menganggap tabu hal yang berkaitan dengan masalah reproduksi berimbas pada terabaikannya aspek-aspek penting mengenai hak dan kesehatan reproduksi perempuan itu sendiri. Hak dan kesehatan reproduksi perempuan saat ini sangat sulit untuk dijangkau seluruh lapisan masyarakat dan sering kali dianggap sebagai “barang mewah”. Hal ini seharusnya dapat dijamin dan dilindungi oleh sebuah kebijakan pemerintah yang khusus mengatur tentang itu. Pengabaian terhadap hak dan kesehatan reproduksi akan sangat berpengaruh pada sumber daya manusia yang rentan dan kurang produktif, dan akan sangat merugikan proses pembangunan nasional. Dengan terjaminnya hak dan kesehatan reproduksi perempuan, sesungguhnya pembangunan sumber daya manusia sudah dapat direncanakan sejak awal, yaitu sejak manusia tersebut dilahirkan bahkan semasa dia masih dalam kandungan ibunya. Sebab kunci untuk membangun sebuah peradaban yang gemilang terletak pada para perempuannya.

¹¹⁸ Farida Mutiarawati Tri Agustina, “Tinjauan Filsafat Kesehatan Reproduksi”, dalam *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, FKM UI Press, Edisi No. 3 Vol. 3, Depok, (2008), hlm. 4.

Oleh sebab itu, generasi-generasi yang lahir seharusnya berasal dari ibu yang sehat dan dibesarkan dalam suatu keluarga yang mempunyai kemampuan hidup secara sehat pula. Oleh karena itu pula, masalah kesehatan reproduksi, di banyak negara, sering dikaitkan dengan kebijakan negara dalam bidang kependudukan.¹¹⁹

Angka Perkawinan Anak di Kabupaten Lombok Utara

Anak merupakan karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harus dijaga, dirawat, dididik dengan sebaik-baiknya. Definisi anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, anak yang masih berada dalam kandungan sekalipun tetap terhitung sebagai anak. Pada tahun 2015, jumlah anak baik laki-laki maupun perempuan sebanyak 66.181 jiwa yang tersebar di Kecamatan Tanjung (7.789 jiwa laki-laki dan 7.579 jiwa perempuan), Kecamatan Gangga (7.075 jiwa laki-laki dan 6.512 jiwa perempuan), Kecamatan Kayangan (6.979 jiwa laki-laki dan 6.512 perempuan), Kecamatan Bayan (5.290 jiwa laki-laki dan 4.980 jiwa perempuan), dan Kecamatan Pemenang (7.789 jiwa laki-laki dan 7.579 jiwa perempuan). Jumlah penduduk yang mencapai 200.072 jiwa yang terdiri atas 98.667 jiwa laki-laki dan 101.405 jiwa perempuan berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010, diketahui bahwa jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 58.

memiliki presentase angka yang tinggi dari jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki.¹²⁰

Tingginya praktek perkawinan usia anak di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. BPS menyatakan bahwa pada tahun 2017 ada sekitar 22,9% perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri, presentase terjadinya perkawinan anak sebesar 7,13% pada anak perempuan dan 6,65% pada anak laki-laki. Satu dari tujuh anak di NTB menikah sebelum mencapai usia legal (19 tahun). Setiap tahunnya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lombok Utara menangani 10 hingga 15 kasus perkawinan anak. Namun angka ini tidak dapat digunakan sebagai barometer angka perkawinan anak di KLU, sebab LPA hanya menangani kasus perkawinan anak yang bermasalah saja. Jauh di balik itu semua, perkawinan anak di KLU ini merupakan sebuah fenomena gunung es.¹²¹

Berdasarkan Laporan Bulanan Remaja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara tahun 2019 dan 2020 tercatat jumlah remaja perempuan yang hamil berusia di bawah 18 tahun sebanyak 784 di tahun 2019 dan sebanyak 706 orang di tahun 2020. Sedangkan remaja berusia di bawah 18 tahun yang bersalin atau melahirkan di fasilitas kesehatan sebanyak 521 orang pada tahun 2019 dan sebanyak 612 orang pada tahun 2020. Terdapat 6 orang remaja berusia di bawah 18 tahun yang melakukan *abortus* pada fasilitas kesehatan. Dari laporan tersebut dapat dilihat terjadi sedikit penurunan angka kehamilan

¹²⁰ Laporan BPS Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara.

dan terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada data remaja yang melahirkan di fasilitas kesehatan.¹²²

Sementara itu, data kasus perkawinan anak di KLU tercatat sebanyak 214 kasus pada tahun 2018 dan 2019, sebanyak 60 kasus di tahun 2020. Kasus pernikahan anak ini dilakukan oleh pelajar SMP dan SMA di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan. Namun, masih terdapat banyak perkawinan usia anak yang belum terdaftar. Data LPA Provinsi NTB menyatakan terdapat 552 kasus pengajuan dispensasi nikah terhitung sejak Januari hingga September 2020. Adanya peningkatan yang signifikan terhadap jumlah pengajuan dispensasi nikah anak di bawah 19 tahun ini dinilai sebagai imbas dari pandemi covid-19 yang melanda Indonesia bahkan seluruh dunia, di mana siswa-siswi dituntut untuk belajar mandiri dari rumah. Hasil pendataan mengungkapkan bahwa perkawinan usia anak didominasi oleh anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki.¹²³

Data pada tahun 2018 dan 2019 menyebutkan bahwa telah terjadi 214 kasus perkawinan usia anak di 10 desa (Desa Senaru, Desa Sukadana, Desa Gumantar, Desa Dangi, Desa Tegalmaja, Desa Jenggala, Desa Sambik Bangkol, dan Desa Gondang) di Kabupaten Lombok Utara, dengan persentase sebesar 65% adalah anak perempuan (140 orang) dan 35% anak laki-laki (74 orang). Dari data tersebut didapatkan bahwa anak perempuan sangat rentan menjadi korban perkawinan anak dibandingkan laki-laki. Usia menikah anak

¹²² Laporan Bulanan Remaja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020.

¹²³ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara.

perempuan pun sebagian besar cenderung lebih muda dibandingkan anak laki-laki saat melakukan perkawinan.¹²⁴

Penyebab Perkawinan Anak di Kabupaten Lombok Utara

Kita tidak dapat menutup mata terhadap fenomena yang terjadi disekeliling kita, terlebih lagi ini menyangkut masa depan Bangsa Indonesia. Bagaimana jadinya bangsa ini apabila kualitas sumber daya manusia generasi penerus sangat minim, akankah Indonesia dapat mencapai masa kejayaannya dengan dimilikinya bonus demografi sebagaimana yang digembar-gemborkan para pengamat?

Rentang usia perkawinan anak di Lombok Utara berkisar antara 15-17 tahun. Terjadinya perkawinan usia anak tidaklah dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan ada beberapa faktor utama penyebab hal ini bisa terjadi, bahkan marak terjadi.¹²⁵

1. Faktor Anak

Faktor dari anak itu sendiri memiliki peran yang signifikan, bagaimana anak bergaul dan berinteraksi dengan lingkungannya, pengaruh dari teman sebayanya, rasa ingin tahu yang amat besar pada usia remaja menyebabkan anak-anak rentan mencoba hal-hal baru yang mereka sendiri belum tahu konsekuensi atas suatu hal tersebut. Mudahnya dalam mengakses informasi melalui kemajuan teknologi saat ini yang seringkali disalahgunakan oleh

¹²⁴ Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan, *Laporan Kaji Tindak tentang Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Lombok Utara*, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara, 2020.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos PP dan PA KLU, Konselor Desa Senaru, Ancak, dan Anyar, serta Bhabinkamtibnas Kecamatan Bayan.

anak yang dilakukan tanpa bimbingan dari orang dewasa. Usia anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tua dan keluarga yang mana apabila mereka tidak mendapatkan hal tersebut dari lingkungan keluarganya maka, mereka akan mencari “rasa nyaman” tersebut pada orang lain. Timbulnya rasa bosan pada anak terkait dengan lingkungan “rumahnya”, pemicunya ialah adanya ketidakhormatan hubungan anak dan orang tua yang kemudian menyebabkan anak memutuskan untuk menikah sebagai sebuah cara agar bisa keluar dari rumah.

Putus dan berhenti sekolah, banyak anak yang putus sekolah akibat tidak lagi memiliki biaya untuk bersekolah. Pun banyak anak yang memutuskan untuk berhenti bersekolah bukan karena tidak memiliki biaya melainkan disebabkan oleh keinginan untuk memperoleh “kebebasan”. Keluarnya mereka dari lingkungan sekolah dianggap sebagai sebuah kebebasan mutlak. Dengan tidak lagi bersekolah, mereka menjadi lebih “bebas” sehingga mereka dapat memulai hidup baru yang diisi oleh berbagai hal. Banyak dari mereka yang memulai untuk bekerja dan tidak sedikit pula yang memilih untuk menikah meskipun diusia yang terbilang sangat belia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mereka tidak lagi mendapatkan pendidikan formal yang layak sehingga ini akan menjadi masalah di kemudian hari sebab, mereka tidak memiliki pengetahuan dasar yang cukup mengenai seni kehidupan berumah tangga dan *parenting*. Hal ini akan berdampak besar bagi anak-anak yang terlahir dari mereka kelak.

2. Faktor Orang Tua

Orang tua memiliki sederet tanggungjawab besar sebab merupakan panutan bagi anak-anaknya. Anak cenderung meniru apa yang dilakukan dan disampaikan oleh orang tuanya. Usia anak adalah usia di mana mereka sangat membutuhkan perhatian serta bimbingan dari orang tuanya, apa yang didapatkan anak diusia belia akan membentuk karakter dan kepribadiannya di kemudian hari. Jika para orang tua salah dalam mendidik, maka akan berakibat fatal bagi si anak. Perkawinan anak yang terjadi seringkali diakibatkan oleh kondisi orang tua yang tidak stabil, baik secara finansial, emosional, pendidikan dan sebagainya. Ada pemikiran *kolot* yang menganggap anak sebagai beban, sehingga kelak ketika dia menikah beban tersebut akan beralih kepada pasangan si anak. Pun pasangan si anak diharapkan dapat membantu meringankan kondisi perekonomian keluarga. Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki para orang tua, sebagian besar perkawinan anak ini terjadi di daerah yang jauh dari kota dan tingkat pendidikan warga masyarakatnya rendah. Banyak dari para orang tua ini yang menempuh pendidikan hanya sampai bangku sekolah menengah pertama saja, ada pula yang putus sekolah karena keadaan, dan bahkan ada banyak yang tidak bersekolah. Mata pencarian mereka adalah sebagai buruh tani, pedagang, wiraswasta, akan tetapi didominasi oleh mereka yang bekerja di ladang (sektor agraris). Akibat dari keterbatasan dari segi pendidikan tersebut, akhirnya banyak orang tua tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan yang dialami oleh anak-anak mereka, sehingga mereka tidak mampu mendidik anak dengan baik.

3. Faktor Masyarakat dan Sosial Budaya (Adat-istiadat)

Terjadinya perkawinan atas dasar adat merupakan hal yang sakral dan sudah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat tidak menganggap perkawinan usia anak sebagai suatu hal yang memalukan, malah sebaliknya menganggap lebih baik dilakukan untuk menghindari zina. Anak perempuan yang sudah menstruasi (*baligh*) cenderung untuk dinikahkan sesegera mungkin dan anak laki-laki yang sudah mampu bekerja atau berpenghasilan juga akan segera dinikahkan meskipun belum genap mencapai usia 19 tahun. Adanya *awig-awig*¹²⁶ dalam masyarakat yang mengharuskan menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah. Dalam beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi, perkawinan dianggap sebagai solusi sekaligus hukuman dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada paksaan dari masyarakat agar korban menikah dengan pelaku.

Lombok secara umum mengenal budaya *merariq* atau “menculik” anak gadis orang dengan tujuan untuk dapat menikahi si gadis ini tadi dan seringkali tidak memandang apakah si anak gadis sudah cukup umur atau belum. Secara adat, apabila hal ini terjadi maka laki-laki yang “menculik” harus menikahi si perempuan, tidak peduli dengan masalah usia. Jika si laki-laki tidak jadi menikahi si perempuan, maka akan dianggap sebagai sebuah bentuk penghinaan terhadap pihak perempuan dan keluarganya, ada kehormatan martabat keluarga perempuan yang dipertaruhkan. Hal ini akan memicu permasalahan dan tak jarang berakhir sebagai konflik besar. Secara adat sudah tergaris demikian, timbullah anggapan dalam masyarakat

¹²⁶ Peraturan adat.

bahwasanya menikah (secara adat) lebih utama. Tanpa adanya surat-menyurat serta persoalan administrasi lainnya bukan sebuah masalah besar.

Terdapat suatu anggapan dalam masyarakat yang kemudian dianggap sebagai “budaya” di mana menjadi janda jauh lebih baik daripada tidak menikah dan menjadi perawan tua. Anak-anak perempuan di sini tidak malu menyandang predikat sebagai “janda” dan memiliki kebanggaan tersendiri akan predikat itu. Sebaliknya, mereka akan sangat malu apabila telah memasuki usia cukup namun belum juga melangsungkan perkawinan, predikat “tidak laku” secara otomatis akan melekat pada diri mereka. Secara sosial, menyandang predikat tidak laku ini merupakan hal yang sangat memalukan dibandingkan dengan menyandang predikat janda. Hal inilah menyebabkan banyak anak perempuan berlomba-lomba untuk melangsungkan perkawinan.

Seorang perempuan yang telah menyandang predikat janda memiliki daya tarik tersendiri yang kemudian akan mengundang banyak laki-laki dari yang muda hingga yang tua untuk *midang*.¹²⁷ Mereka menjadi lebih “terkenal” karena digandrungi banyak laki-laki dan ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka. Banyak dari mereka yang kemudian melakukan perkawinan hingga beberapa kali. Menikah berkali-kali bukan merupakan aib bagi mereka dan malah menjadi sebuah hal yang patut dibanggakan.

4. Faktor Kebijakan Pemerintah

¹²⁷ Atau *ngapel*, dalam bahasa Sasak memiliki makna di mana seorang laki-laki berkunjung ke rumah perempuan yang merupakan pasangannya.

Banyaknya fenomena *merariq kodek* ini tidak membuat Pemerintah Daerah segera mengambil tindakan tegas untuk menekan angkanya agar tidak semakin melambung tinggi. Sebelum tahun 2021, belum ada suatu payung hukum yang mengatur dan menindak tegas perkawinan usia anak. Di NTB sendiri, hanya ada Instruksi Gubernur yang sama sekali tidak bersifat memaksa dan Undang-Undang yang hanya sekedar memberikan pembatasan usia perkawinan saja, namun tidak ada pemberian sanksi tegas. Pemerintah juga dinilai belum mampu memberikan pengayoman yang memadai terhadap anak-anak remaja di Provinsi NTB khususnya Kabupaten Lombok Utara terkait dengan pendidikan reproduksi anak dan pendidikan pengasuhan bagi orang tua dan calon orang tua. 2021 merupakan tahun yang sangat membahagiakan bagi masyarakat NTB, sebab pada tahun inilah, tepatnya pada tanggal 29 Januari 2021, disahkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Akhirnya setelah sekian lama menanti angin segar terkait permasalahan perkawinan anak ini, pemerintah bisa mewujudkan keinginan semua pihak agar angka *merariq kodeq* di provinsi NTB bisa ditekan. Peraturan ini merupakan peraturan yang pertama di Indonesia yang mengatur tentang pencegahan perkawinan anak. Namun demikian, pemerintah kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara tetap merasa perlu untuk membuat Perda Kabupaten yang mengatur lebih rinci mengenai pengaturan pencegahan perkawinan usia anak di tiap-tiap Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, mengingat setiap daerah memiliki karakteristiknya masing-masing. Provinsi NTB sendiri didominasi tiga (3)

suku utama yang mendiami dua (2) pulau besar yakni, suku Sasak (berbasis di pulau Lombok), serta suku Samawa dan suku Mbojo (mendiami wilayah pulau Sumbawa).

Indonesia secara tidak langsung telah melanggengkan praktek perkawinan anak, selama kurun waktu 45 tahun sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baru terhenti setelah adanya revisi melalui UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perkawinan anak dalam hukum Internasional ditetapkan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan sekaligus bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana termuat dalam Pasal 16 (2) DUHAM PBB “*perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai*”. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap generasi penerus bangsa ini terkait dengan perlindungan HAM anak. Keberadaan Undang-Undang tersebut memperlihatkan bahwasanya politik hukum Indonesia yang tidak hanya menjunjung tinggi hak-hak anak tetapi juga memberikan jaminan perlindungan atasnya. Mengenai permasalahan perkawinan anak, sebenarnya sudah ada sedikit angin segar terlebih dengan adanya revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan, namun benturan dan disharmonisasi masih tidak dapat dihindari terutama sekali di daerah. Adanya pemahaman mengenai adat dan tradisi setiap masyarakat di daerah lah yang menjadi momok.

Pemerintah Provinsi NTB dengan tegas mengecam perkawinan anak dan berupaya untuk melindungi hak-hak anak dalam lingkup wilayah provinsi NTB.

Berbagai cara telah ditempuh guna menekan angka perkawinan anak usia dini yang marak terjadi di wilayah NTB. Pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait dan tokoh masyarakat harus saling berkoordinasi dalam rangka penanganan perkawinan anak ini. Sebab, perkawinan anak di Pulau Lombok khususnya di Kabupaten Lombok Utara telah memasuki presentase tinggi dalam skala regional maupun nasional. Hal ini kemudian mendesak para pemangku kebijakan untuk dapat segera bertindak melakukan penanganan terhadap kasus ini. Masalah perlindungan anak bukan permasalahan yang sederhana melainkan sebuah permasalahan kompleks dan buntutnya akan melahirkan permasalahan-permasalahan lainnya. Hal ini tentu akan sangat sulit untuk ditangani jika para pihak terkait dalam hal ini pemerintah dan masyarakat tidak saling bahu-membahu. Perlunya kesadaran penuh berbagai pihak untuk sama-sama terlibat dalam penyelesaian perkawinan anak, sebab ini merupakan tanggungjawab bersama. Perlindungan bagi generasi muda penerus Bangsa Indonesia mutlak diberikan. Dalam hal ini perlindungan hukum yang diberikan adalah melalui Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Pencegahan perkawinan anak dalam Perda ini didasarkan pada prinsip non diskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 1). Selain bertujuan untuk menurunkan angka perlindungan anak, Perda ini juga bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabatnya sebagai manusia, memberikan jaminan agar anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak, meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak, meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Pasal 2).

Pasal 5 Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 disebutkan bahwa *“Perkawinan anak dicegah, apabila calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan masih anak atau tidak memenuhi ketentuan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun. Apabila calon mempelai baik salah satunya maupun kedua-duanya berusia kurang dari 19 tahun, maka perkawinan tersebut harus dicegah pelaksanaannya. Pencegahan tersebut dapat dilaksanakan melalui pengadilan dan dalam masyarakat (Pasal 6). Pencegahan yang dilakukan melalui pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, upaya pencegahan yang dilakukan dalam masyarakat sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) yakni:

- a. optimalisasi kapasitas sumber daya anak;*
- b. penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak;*
- c. peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan;*
- d. penguatan regulasi dan kelembagaan; dan*
- e. penguatan koordinasi pemangku kepentingan.*

Optimalisasi Kapasitas Sumber Daya Anak

Pemerintah daerah sepenuhnya sadar akan minimnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki serta keterbatasan fasilitas pendidikan yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah hingga ke pelosok. Kabupaten Lombok Utara bahkan masuk ke dalam daftar daerah afirmasi oleh Lembaga Penyalur Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.¹²⁸ Dengan didasari oleh hal tersebut, maka dalam rangka mengoptimalkan kapasitas sumber daya anak terutama yang berkenaan dengan kesehatan reproduksi dan seksual, pencegahan dan dampak perkawinan anak, serta ruang dan komunitas untuk tumbuh kembang anak, pemerintah daerah memfasilitasi hal tersebut. Pendidikan kesehatan reproduksi serta kesehatan jiwa bagi remaja dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah.¹²⁹ Sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi dan jiwa, perkawinan anak beserta dampak yang ditimbulkan juga sering dilaksanakan pada tiap-tiap sekolah di Kabupaten Lombok Utara. Sasarannya adalah siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Tidak hanya di sekolah, sosialisasi seperti ini juga rutin dilakukan di luar sekolah seperti di tingkat Dusun maupun Desa dan posyandu remaja guna menjangkau anak-anak yang putus sekolah. Melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PP dan PA) KLU, Dinas Kesehatan (Dikes) KLU,

¹²⁸ LPDP, *Buku Panduan Pendaftaran Beasiswa Daerah Afirmasi*, (Jakarta: LPDP Kemenkeu, 2022), hlm. 8.

¹²⁹ Lihat Pasal 7 Ayat (1-3) Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

aparatur Desa, ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bahkan aparat kepolisian setempat (Polsek) juga turut membantu pelaksanaan sosialisasi ini.¹³⁰

Pendekatan sosial teman sebaya juga digalakkan melalui adanya Forum Anak yang merupakan salah satu wadah bagi anak untuk bersuara, bersosialisasi, dan berpartisipasi aktif membahas isu-isu anak teraktual. Adanya Forum Anak Kabupaten Lombok Utara (FALU) yang telah terbentuk sejak tahun 2012 dan berjalan dengan cukup baik hingga saat ini, terbukti memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi kualitas dan perkembangan anak-anak di KLU. Anak-anak yang semula hampir kehilangan arah kehidupannya, setelah dipertemukan dengan anak-anak yang lainnya dalam forum ini dan bertukar pikiran, mereka mendapatkan pandangan baru mengenai makna kehidupan. FALU sendiri (di bawah naungan Dinsos PP dan PA KLU) sering melakukan sosialisasi terkait isu-isu anak, baik di sekolah maupun di luar sekolah.¹³¹ Saat ini, forum anak pada tingkat Desa sedang dicanangkan. Kendatipun keberadaannya belum diresmikan, namun anak-anak di Kecamatan Bayan khususnya di Desa Anyar sering mengadakan perkumpulan. Salah satu hal yang sering didiskusikan di dalam forum tersebut adalah mengenai studi lanjut (perkuliahan) mereka.¹³²

Kecamatan Bayan merupakan kecamatan yang letaknya di ujung utara pulau Lombok, terletak persis di bawah kaki Gunung Rinjani. Bagian KLU yang paling pelosok dan cukup jauh dari kota Kabupaten maupun Kota Provinsi.

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos PP dan PA KLU, Staf bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Dikes KLU, Konselor Desa Senaru, Ancak, dan Anyar, serta Bhabinkamtibnas Kecamatan Bayan.

¹³¹ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos PP dan PA KLU.

¹³² Hasil wawancara dengan Konselor Desa Anyar.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, namun memiliki semangat hidup yang tinggi. Dahulu, bersekolah atau menempuh pendidikan formal bukan menjadi pilihan mereka. Pilihan hidup mereka tidak jauh dari berkebun, bertani, dan berkeluarga. Bahkan, dalam satu kecamatan Bayan hanya terdapat satu SMP Negeri dan satu SMA Negeri di mana para guru lah yang harus mencari siswanya sendiri untuk bersekolah. Para guru tersebut bergerilya hingga ke pelosok desa untuk mencari calon siswanya. Bukan perkara mudah untuk mencari anak yang ingin bersekolah. Jikapun menemukan beberapa anak, tantangan selanjutnya adalah membuat mereka nyaman dan konsisten bersekolah.¹³³

Dedikasi berbagai pihak yang menaruh harapan besar pada anak-anak di Desa Anyar, Kecamatan Bayan khususnya berbuah manis. Dari yang semula mengesampingkan pendidikan, perlahan-lahan menganggap bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang amat sangat penting. Saat ini, Desa Anyar merupakan salah satu desa di Kecamatan Bayan yang banyak menghasilkan dokter, *engineer*, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan berbagai macam pekerjaan bergengsi lainnya. Tren terkini yang beredar di kalangan remaja di Desa Anyar adalah banyak dari mereka yang berlomba-lomba ingin menjadi dokter.¹³⁴

Penciptaan Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak

Poin sebelumnya memfokuskan pada anak baik sebagai peserta didik maupun anak pada umumnya. Sedangkan pembahasan kali ini difokuskan pada keadaan lingkungan sekitar yang membentuk serta memberikan pengaruh besar dalam membentuk karakter anak itu sendiri. Lingkungan di mana terdapat para

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*

orang tua, masyarakat, organisasi sosial, guru, dan pemangku kepentingan lainnya. Pencegahan perkawinan usia anak ini, selain melibatkan anak-anak sebagai subjek utama tetapi juga melibatkan para orang dewasa yang bahkan peran serta tanggung-jawabnya jauh lebih besar. Sudah seharusnya ada perubahan atas nilai, norma, serta cara pandang terhadap perkawinan anak tradisional yang selama ini mereka kenal. Para orang tua dan pihak lainnya harus memahami seberapa penting peran yang mereka miliki dalam perlindungan anak dan pendewasaan usia perkawinan. Selain itu, upaya dilakukan revitalisasi budaya yang memiliki resiko dalam mendorong terjadinya perkawinan anak harus dilakukan. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak tentu dibutuhkan kerjasama berbagai pihak. Maka dari itu, pemerintah daerah memfasilitasinya dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi. Hal ini dilakukan guna memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai seluk-beluk pencegahan perkawinan anak.¹³⁵

Guru pada tingkat Sekolah Menengah Pertama maupun Atas di Provinsi NTB, saat ini sudah banyak yang dikirim bahkan diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) mengenai kekerasan seksual anak dan pencegahan perkawinan anak. Bahwa guru merupakan orangtua kedua bagi anak di sekolah, mereka wajib mendidik dan mewujudkan perlindungan anak itu sendiri serta dituntut untuk paham akan perkembangan zaman guna

¹³⁵ Lihat Pasal 8 ayat (1-3) Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

menciptakan atmosfir sekolah yang ramah anak. Diklat untuk guru dilakukan pada tingkat Kabupaten, Provinsi, bahkan Nasional.¹³⁶

Selain itu, para orang tua dan masyarakat umum pun tidak luput dari agenda ini. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pendampingan anak ini dilakukan rutin dua (2) hingga tiga (3) kali dalam sebulan di balai Desa atau rumah pemangku masyarakat. Posyandu remaja bersama dengan ibu PKK juga rutin dilakukan, baik di kantor Camat, Puskesmas, maupun balai Desa. Kesemua hal ini dilakukan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui aparatur Desa guna penguatan pemahaman terkait pencegahan perkawinan anak; pemberian layanan konseling dan pendampingan bagi orang tua dan anak secara profesional; peningkatan pola pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja; penguatan kelembagaan masyarakat pelatihan dan keterampilan pendampingan anak; dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kewirausahaan keluarga.¹³⁷

Kaitannya dengan revitalisasi budaya, sebagaimana diketahui bersama bahwasanya budaya merupakan suatu yang sangat mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tumbuh dan berkembang dalam lingkungan tradisional yang kental akan adat-istiadatnya, menjadikan bangsa Indonesia terikat dengan hal itu sepanjang hidupnya. Bukan perkara mudah bagi pemerintah sekalipun untuk mengintervensi adat-istiadat mereka sebab, masyarakat berkeyakinan bahwa menentang adat sama artinya dengan menentang kehendak alam. Ada

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 1 Tanjung Lombok Utara.

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos PP dan PA KLU, Staf bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Dikes KLU, Konselor Desa Senaru, Ancak, dan Anyar.

harga yang harus dibayar jika melanggar adat yang bahkan dianggap berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada hukum positif negara itu sendiri. Hingga pada akhirnya, masyarakat lebih memilih untuk tunduk dan patuh pada hukum serta aturan adatnya, cenderung mengesampingkan hukum negara yang ada.¹³⁸

Budaya masyarakat Sasak yang dikenal dengan *merariq* ini kian hari kian mengkhawatirkan. Telah terjadi pergeseran nilai-nilai di dalamnya. Sebuah prosesi sakral yang diawali dengan calon pengantin laki-laki menculik anak gadis seseorang ke rumah keluarga laki-laki. Kemudian dilanjutkan dengan proses *Besejati*¹³⁹, *Beselabar*¹⁴⁰, ambil wali dan ambil janji¹⁴¹, dan diakhiri dengan *Nyongkolan*.¹⁴² Budaya ini sering disalah gunakan untuk mengambil anak gadis tanpa melihat apakah si anak sudah cukup umur atau belum untuk dinikahkan. Dan apabila proses “penculikan” ini telah dilaksanakan, hanya ada opsi untuk melakukan pernikahan kendatipun calon mempelai masih di bawah umur. Opsi untuk dibatalkannya pernikahan tersebut hampir tidak dapat dilakukan, sebab hal ini akan mengakibatkan konflik besar adat. Pembatalan pernikahan dianggap sebagai sebuah penghinaan bagi keluarga perempuan. Pemahaman inilah yang sedang berusaha untuk diubah oleh pemerintah. Apabila salah satu di antara calon mempelai atau bahkan kedua-duanya masih

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Konselor Desa Senaru.

¹³⁹ Proses pemberitahuan kepada pihak perempuan bahwa pihak laki-laki telah membawa anaknya. Hal ini dilakukan agar pihak keluarga perempuan tidak khawatir.

¹⁴⁰ Proses saling memberitahukan kabar di mana kedua belah pihak akan bernegosiasi mengenai persyaratan dan *tetek bengek* perkawinan.

¹⁴¹ Proses pihak laki-laki resmi meminta persetujuan kepada pihak perempuan khususnya wali nikah calon mempelai wanita dan menyepakati waktu pelaksanaan perkawinan berikut dengan acara syukuran.

¹⁴² Proses di mana kedua mempelai beserta keluarga besarnya diarak menuju kediaman sang mempelai wanita diiringi dengan iring-iringan musik tradisional atau yang dikenal dengan *Gendang Beleq* atau *Kecimol*,

belum genap berusia 19 tahun, maka opsi dibatalkannya pernikahan tersebut yang harus dipilih. Aparat Desa masing-masing calon mempelai akan mengusahakan agar perkawinan tersebut batal dilakukan, apapun yang terjadi. Kendati demikian, aparat Desa tidak hanya sekedar melarang namun juga memberikan solusi. Mereka yang masih berusia di bawah 19 tahun kelak akan dipertemukan kembali apabila sudah cukup umur. Aparat Desa membuat Surat Perjanjian yang ditanda-tangani kedua mempelai beserta keluarganya dan aparat Desa, serta disaksikan oleh aparat keamanan setempat baik dari Kepolisian maupun Tentara. Dalam Surat Perjanjian tersebut dimuat ketentuan mengenai calon mempelai tersebut pasti dipertemukan kembali dan akan dinikahkan apabila sudah cukup umur. Aparat Desa beserta aparat keamanan dengan sangat hati-hati memberikan pemahaman kepada keluarga kedua belah pihak mengenai perkawinan anak. Dalam hal ini, pendekatan dari hati ke hati dan dengan kepala dingin sangat perlu dilakukan.¹⁴³

Sudah dijelaskan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa adanya *awiq-awiq*¹⁴⁴ dalam masyarakat yang mengharuskan menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah. Dalam beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi, perkawinan dianggap sebagai solusi sekaligus hukuman dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada paksaan dari masyarakat agar korban menikah dengan pelaku. Hal-hal seperti ini seharusnya sudah tidak dapat dijalankan lagi sebab sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman. Revitalisasi budaya yang bertujuan untuk meluruskan kembali nilai-nilai budaya lokal yang mengalami banyak pergeseran dengan tetap mengacu pada

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Konselor Desa Anak dan Bhabinkamtibnas Kecamatan Bayan.

¹⁴⁴ Peraturan adat.

perspektif agama, kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Agar keberadaan budaya tidak hanya menguntungkan satu sisi saja. Tidaklah mudah untuk memberikan pemahaman baru kepada masyarakat luas, sebab budaya ini sudah ada jauh sebelum adanya negara Indonesia beserta hukum positif. Harapannya, penguatan peran orang tua, sekolah, dan komunitas dalam pendampingan anak dan pencegahan perkawinan usia anak ini mampu mendorong terbentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).¹⁴⁵

Peningkatan Aksesibilitas dan Perluasan layanan

Peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan ini bertujuan untuk memberikan informasi serta layanan kepada anak maupun masyarakat pada umumnya mengenai kesehatan reproduksi yang ramah anak baik yang belum melakukan perkawinan maupun yang sudah terlanjur melakukan perkawinan. Penyediaan akses dan layanan ini, diberikan sebelum maupun sesudah terjadinya perkawinan anak.¹⁴⁶ Adapun bentuk dari layanan yang diberikan sebelum terjadinya perkawinan yakni program layanan Posyandu Remaja yang mulai digalakkan dari tingkat Dusun. Layanan ini marak diadakan pada tingkat dusun agar lebih dapat menjangkau anak-anak yang beresiko untuk melakukan perkawinan anak sebab, dirasa lebih erat hubungannya dengan masyarakat setempat. Layanan Posyandu Remaja ini biasanya diberikan baik oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas setempat, kader Posyandu, dan penggerak PKK. Dimulai

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Konselor Desa Senaru dan Desa Ancak.

¹⁴⁶ Lihat Pasal 9 Ayat (1-4) Peraturan Daeran Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

dari diberikannya pemahaman dan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, konseling, hingga pemeriksaan kesehatan berkala.¹⁴⁷

Layanan yang diberikan setelah terjadinya perkawinan anak yakni adanya sistem rujukan bagi anak yang mengalami kehamilan serta diberikannya pendampingan bagi anak yang telah melakukan perkawinan anak. Jika telah terjadi kehamilan pada anak dan telah dilakukan upaya pencegahan perkawinan anak maka aparat Desa akan menyampaikan kepada pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten bahwa telah terjadi kondisi yang tidak memungkinkan bagi anak untuk tinggal di lingkungan rumahnya lagi. Kemudian, dari pihak LPA akan menjemput si anak yang mengalami kehamilan dan akan dibawa ke “Paramita”. Paramita ini merupakan tempat rehabilitasi bagi anak-anak yang sebagian besar mengalami kehamilan sebelum menikah yang berada di bawah naungan LPA KLU. Di tempat ini, mereka dan anak-anak yang terlahir akan dirawat dan direhabilitasi guna membantu memperbaiki kondisi fisik dan psikis anak tersebut. Anak-anak ini baru akan dikembalikan ke rumahnya masing-masing jika mereka telah siap dengan mengacu pada beberapa faktor. Apabila kondisi kesehatan mental dan fisik si anak dirasa sudah membaik ditandai dengan kembalinya rasa percaya diri mereka serta memperhatikan kesiapan para orang tua untuk menerima anaknya kembali, barulah si anak ini tadi akan di kembalikan kepada orang tuanya. Sebaliknya,

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Staf Bagian Kesehatan Keluarga dan Gizi Dikes KLU dan kader Posyandu Desa Anyar.

jika kondisi tadi belum terpenuhi maka anak-anak tersebut tidak akan dikembalikan kepada orang tuanya sampai semuanya kondusif.¹⁴⁸

Sebelum sampai ke tahap rujukan ke tempat rehabilitasi, biasanya anak-anak yang mengalami konflik ini akan ditampung dan tinggal sementara di *Bale Mediasi* yang disediakan oleh Fasilitator Desa. *Bale Mediasi* ini dibangun dengan tujuan sebagai tempat untuk mengamankan si anak agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Di Desa Senaru khususnya di Dusun Menggiling, pernah terjadi suatu konflik yang berujung seorang bapak hampir membunuh anak perempuan kandungnya sendiri. Aparatur Desa setempat dengan sigap membawa si anak dan mengamankannya di *Bale Mediasi* ini hingga suasana dapat dikendalikan. Selama terjadinya konflik, keberadaan si anak akan disembunyikan dari orang tuanya dan akan dipulangkan jika sudah terdapat penyelesaian antara pihak Desa desa orang tua. Apabila aparat Desa tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada, baru kemudian akan dialihkan ke LPA KLU guna menindaklanjuti proses si anak.¹⁴⁹

Pada tahap ini pemerintah daerah KLU melalui LPA, Dinsos PP dan PA, Dikes, serta aparat Desa saling bekerjasama bahu-membahu untuk memperkuat lembaga layanan perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak.

Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

Penguatan regulasi dan kelembagaan akan difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan dan pemberdayaan anak serta pada satuan

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Konselor Desa Senaru dan Kepala Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinsos PP dan PA KLU.

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Konselor Desa Senaru.

pendidikan, mendorong pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai pencegahan perkawinan anak, serta evaluasi peraturan (desa, sekolah, *awiq-awiq*) yang dirasa mendorong terjadinya perkawinan anak.¹⁵⁰ Penguatan kelembagaan perlindungan dan pemberdayaan anak, satuan pendidikan dilakukan melalui optimalisasi pencatatan perkawinan serta harmonisasi dan sinkronisasi regulasi yang ada. Para pihak yang termasuk dalam kelembagaan perlindungan dan pemberdayaan anak ini rutin mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi dari institusi terkait guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Adapun pihak yang termasuk di dalamnya yakni aparat penegak hukum, aparatur Desa (termasuk pemangku adat), petugas KUA, dan guru. Sebab, mereka adalah garda terdepan yang menghadapi masalah di lapangan secara langsung dan dapat dikatakan sebagai pengayom masyarakat yang paling dekat hubungannya dengan lingkungan dan masyarakatnya. Maka dari itu, mereka akan senantiasa dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan teraktual mengenai pencegahan perkawinan anak.¹⁵¹

Pihak-pihak tersebut di atas merupakan perpanjangan tangan pemerintah di daerah sekaligus penyambung tangan bagi masyarakat yang berkonflik. Sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan atau tingkat yang lebih tinggi, seringkali permasalahan antara orang tua dengan anak ini diselesaikan oleh pihak sekolah atau aparatur Desa atau bahkan baik pihak sekolah maupun

¹⁵⁰ Lihat Pasal 10 Ayat (1-2) Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Konselor Desa Senaru dan Desa Ancak, dan Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan SMAN 1 Tanjung Lombok Utara.

aparatur Desa saling bekerjasama guna mencari jalan keluar permasalahan yang ada.¹⁵²

Tidak lama berselang setelah Perda Pencegahan Perkawinan Anak ini diketok palu, Wakil Gubernur Provinsi NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah sesaat diwawancarai oleh wartawan mengatakan bahwa regulasi berupa Perda ini dinilai sudah cukup dan tidak perlu ada aturan (Perda tingkat kab/kota) sejenis. Sebaliknya, dalam penelitian yang penulis lakukan, beberapa pihak¹⁵³ yang penulis wawancarai mengatakan bahwasanya Perda ini tidaklah cukup. Bagi sederet pihak Perda ini merupakan upaya minimal dan langkah awal untuk menangani kasus perkawinan anak. Dibutuhkan usaha maksimal dan tidak sekedar usaha yang biasa-biasa saja dalam penanganan kasus ini. Diperlukannya upaya-upaya lain mengingat kasus perkawinan anak di Provinsi NTB yang sudah tak terbendung jumlahnya. Perlu diingat juga bahwa Provinsi NTB terdiri atas tiga (3) suku besar yakni suku Sasak, suku Samawa, dan suku Mbojo yang mana dari ketiga suku ini sudah sangat jelas memiliki aturan adat dan pendekatan budayanya masing-masing. Bahkan dalam satu suku yang sama (dalam hal ini suku Sasak) pun memiliki perbedaan yang mencolok yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten/Kota di Pulau Lombok. Adat dan budaya suku Sasak yang ada di Kabupaten Lombok Utara dengan yang ada di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) sangatlah berbeda (kendatipun KLU merupakan wilayah hasil pemekaran dari Lobar).¹⁵⁴

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ Hasil wawancara dengan Konselor Desa Anyar, a Ancak, Senaru, Bhabinkamtibnas Kecamatan Bayan, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos PP dan PA KLU..

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos PP dan PA KLU, Konselor Desa Ancak, dan Fasilitator Desa Senaru.

Hal di atas dapat menjadi bahan pertimbangan bahwasanya Perda tingkat Kabupaten bahkan Perdes tetap diperlukan sebagai alat untuk mengakomodir kebutuhan rakyat di daerah. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos PP dan PA KLU menyatakan, bahwasanya Perda tingkat Kabupaten sangat dibutuhkan dan akan segera dilakukan pembahasan terkait regulasi. Fasilitator Desa Senaru juga mengungkapkan bahwasanya Perdes tentang pencegahan perkawinan anak sedang *digodok* dan akan segera disahkan sehingga nantinya masing-masing desa akan memiliki regulasi yang sesuai dengan karakteristik desa setempat agar aturan tersebut dapat dijalankan secara cepat dan tepat sasaran.¹⁵⁵

Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan

Kolaborasi apik antar pemangku kepentingan sangatlah diperlukan. Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya di mana pencegahan perkawinan anak ini membutuhkan usaha bersama, akan sangat sulit untuk ditangani jika para pihak terkait dalam hal ini pemerintah daerah dan masyarakat tidak saling bahu-membahu. Dilakukannya pengawasan, pemantauan, dan evaluasi, penguatan kerjasama lintas sektor, bidang, dan daerah, serta penguatan sistem data dan informasi oleh pihak terkait. Pihak terkait (Dinsos PP dan PA, Dikes, Aparat Keamanan, LPA, Aparatur Desa, Petugas KUA, Tokoh Adat) berusaha semaksimal mungkin untuk selalu berkoordinasi secara berkala satu dengan lainnya dalam rangka mewujudkan pencegahan perkawinan anak. Jika dalam perjalanannya menemukan jalan

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos PP dan PA KLU dan Konselor Desa Senaru,

buntu, tidak jarang para mereka berkoordinasi dengan pihak-pihak dari daerah lain guna mencari alternatif lain dalam menemukan solusi.¹⁵⁶

Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala dilakukan oleh Pusat guna melihat sejauh mana perkembangan pencegahan perkawinan anak ini berjalan. Apakah dapat berjalan dengan baik atau malah sebaliknya. Kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan di lapangan dan akan dijadikan bahan evaluasi untuk pembuatan kebijakan selanjutnya berikut pelaksanaan kegiatannya. Sembari mencari rumus terbaik dalam penanganan pada setiap kasus. Sebab, setiap kasus yang muncul memiliki *treatment*-nya masing-masing dan bisa saja sangat jauh berbeda antara kasus satu dengan lainnya. Bahkan dalam satu dusun saja, meskipun kasusnya serupa namun pendekatan yang dilakukan sangat jauh berbeda. Aparatur Desa dituntut untuk memiliki pemahaman, pengetahuan, serta keterampilan di atas rata-rata dalam menangani setiap permasalahan yang ada. Penulis berpendapat bahwasanya aparatur Desa merupakan pihak yang merasakan tekanan paling besar, sebab seluruh permasalahan yang ada akan dibawa dan berusaha diselesaikan pada tingkat Desa. Seringkali para pemangku kebijakan di atas sana menuntut sederet hal pada pelaksana di daerah dan tidak jarang pula aparat Desa kewalahan. Melalui penelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa peran terbesar untuk mewujudkan pencegahan perkawinan anak ini berada ditangan aparatur Desa.¹⁵⁷

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis merangkum peran dan tanggung-jawab para pemangku kepentingan di Kabupaten Lombok Utara

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan Konselor Desa Anyar, Ancak, dan Senaru.

¹⁵⁷ *Ibid.*

terkait perlindungan anak dan upaya pencegahan perkawinan anak, antara lain sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Sebelum “Terjadi Perkawinan Anak”	Setelah “Terjadi Perkawinan Anak”
-Memberikan sosialisasi terkait pendidikan kesehatan reproduksi anak, baik ke sekolah-sekolah maupun ke masyarakat umum (bersama-sama dengan perangkat daerah yang membidangi pendidikan dan kesehatan).	-Memberikan pengayoman dan pelatihan kepada anak-anak yang melakukan perkawinan anak.
-Mengoptimalkan peran Forum Anak KLU sebagai konselor sebaya.	-
-Melaksanakan Forum Koordinasi Program Perlindungan Anak serta Data dan Informasi Perlindungan Anak dengan Perangkat Daerah lain dan Kabupaten/Kota.	-
-Mendayagunakan PATBM pada tingkat masyarakat sebagai gerakan pencegahan perkawinan anak.	-
-Membentuk Konselor Desa yang akan bekerjasama dengan Pemdes melakukan sosialisasi guna mencegah perkawinan anak.	-

b. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan, Puskesmas, Kader Posyandu Desa)

Sebelum “Terjadi Perkawinan Anak”	Setelah “Terjadi Perkawinan Anak”
-Memberikan sosialisasi terkait pendidikan kesehatan reproduksi anak, baik ke sekolah-sekolah	-Memberikan layanan konseling dan pemeriksaan kesehatan yang bersifat lebih tertutup pada anak yang tengah

maupun ke masyarakat umum (bersama-sama dengan perangkat daerah yang membidangi pendidikan dan kesehatan).	mengandung.
-Melakukan Komunikasi Solusi dan Edukasi (KSE) kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kesehatan bagi anak usia sekolah dan remaja di sekolah-sekolah, pondok pesantren, dan posyandu keluarga.	-Mengadakan program “kelas ibu hamil” bagi perempuan yang mengalami kehamilan untuk pertama kali.
-Membagikan tablet tambah darah bagi anak perempuan melalui sekolah dan posyandu keluarga.	-
-Mengoptimalkan peran kader kesehatan remaja atau konselor sebaya pada Posyandu Remaja dan/atau Posyandu Keluarga dalam Pencegahan Perkawinan Anak.	-
-Memberikan konseling dan pemeriksaan bagi calon pengantin.	-

c. Sekolah

Sebelum “Terjadi Perkawinan Anak”	Setelah “Terjadi Perkawinan Anak”
-Menerapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak.	-
-Memasukkan pendidikan reproduksi dalam kurikulum muatan lokal dan/atau mengintegrasikan dalam mata pelajaran yang relevan.	-
-Memfasilitasi para guru untuk mengikuti diklat terkait dengan	-

kesehatan reproduksi serta perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak.	
-Melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan anak kepada peserta didik.	-

d. Perangkat Daerah Yang Membidangi Urusan Sosial (LPA)

Sebelum “Terjadi Perkawinan Anak”	Setelah “Terjadi Perkawinan Anak”
-Bersama dengan Konselor Desa memberikan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan anak kepada orang tua dan anak.	-Memberikan layanan rehabilitasi di “Paramita” bagi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial akibat perkawinan anak.
-	-Mengoordinasikan layanan rehabilitasi bagi anak dengan perangkat daerah lain termasuk dengan kabupaten/kota.

e. Aparatur Desa

Sebelum “Terjadi Perkawinan Anak”	Setelah “Terjadi Perkawinan Anak”
-Melibatkan anak dalam pengambilan keputusan strategis desa.	-Memfasilitasi tempat tinggal sementara bagi anak yang berkonflik dengan keluarganya.
-Mengalokasikan Dana Desa untuk program pencegahan perkawinan anak dan perlindungan anak.	-Memberikan layanan bantuan pengurusan dispensasi nikah pada Pengadilan.
-Mandiri ataupun secara bersama-sama dengan LPA memberikan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan anak kepada orang tua dan anak.	-Mendata dan memberikan rujukan kepada Dinsos PP dan PA serta LPA terhadap anak-anak yang terpaksa melakukan perkawinan yang tidak dapat dicegah.
-Melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak bersama dengan lembaga adat.	-

f. Orang tua dan Keluarga

Sebelum “Terjadi Perkawinan Anak”	Setelah “Terjadi Perkawinan Anak”
-Mewujudkan suasana rumah yang aman, nyaman, suportif.	-Melindungi anak dari seluruh bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
-Menanamkan pendidikan karakter dan keagamaan kepada anak.	-Memberikan dukungan moral kepada anak dalam rangka kondisi menjaga mental si anak.
-Mengikutsertakan anak dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.	-
-Memberikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi.	-
-Mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang, serta mencapai potensi maksimalnya.	-
-Mencegah dan melarang anak untuk melakukan perkawinan anak.	-

g. Anak

Sebelum “Terjadi Perkawinan Anak”	Setelah “Terjadi Perkawinan Anak”
-Berperan aktif sebagai konselor sebaya.	-Bertindak aktif sebagai konselor sebaya.
-Terlibat dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perkawinan anak.	-
-Berpartisipasi aktif dalam forum partisipasi anak.	-
-Melaporkan dugaan adanya atau akan adanya perkawinan anak	-

kepada pihak yang berwenang.	
------------------------------	--

h. Masyarakat

Sebelum “Terjadi Perkawinan Anak”	Setelah “Terjadi Perkawinan Anak”
-Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan perkawinan anak.	-Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang terpaksa melakukan perkawinan.
-Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi dugaan adanya atau akan adanya perkawinan anak.	-Memastikan hak-hak anak tersebut terpenuhi dan terlindungi.
-Berperan aktif dalam PATBM.	-

C. Kendala dalam Mengimplementasikan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sasak Pelaku Pernikahan Dini

Anak merupakan suatu karunia sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa dan keberadaannya merupakan aset penting bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Setiap anak dilahirkan dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Tidak berbeda dari orang dewasa, begitu lahir ke dunia ia dilingkupi oleh sederet hak dan kewajiban sebagai manusia dan warga negara. Anak harus diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal agar kelak di masa depan mereka mampu untuk memikul tanggung-jawab sebagai generasi penerus peradaban bangsa ini. Negara harus memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap anak beserta hak-hak yang

dimilikinya. Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UU ini mengatur kewajiban dan tanggung-jawab pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Setiap unsur negara mulai dari yang terdekat yakni orang tua, masyarakat, hingga pemerintah harus turut serta baik secara mandiri maupun secara bersama-sama mewujudkan perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak.

Perkawinan anak merupakan “penyakit” dalam masyarakat yang sulit untuk dibasmi bahkan hampir mustahil untuk dihindari. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal demikian bisa terjadi, di antaranya yakni tingkat pendidikan masyarakat rendah, acuh terhadap regulasi hukum, tidak ada sanksi tegas dalam penanganan pencegahan perkawinan anak, dan adat budaya masyarakat sasak. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah mengakibatkan kurangnya pengetahuan yang dimiliki sebagian besar masyarakat tersebut. Cara pandang mereka terhadap dunia sangatlah minimalis, sehingga dalam pengambilan keputusan cenderung akan mencari yang paling mudah tanpa berpikir mengenai jangka panjangnya.¹⁵⁸

Banyak sekali masyarakat di sini yang tidak tahu dan tidak peduli akan aturan hukum yang berlaku. Mereka enggan mengikuti perkembangan terbaru

¹⁵⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos PP dan PA KLU, Konselor Desa Senaru, Ancak, dan Anyar, serta Bhabinkamtibnas Kecamatan Bayan.

seputar hukum dan sistem di Indonesia. Seringkali mereka menjalankan suatu hal secara sembarangan dan tidak tertib aturan. Jika terjadi suatu hal yang menimpa diri mereka sendiri atau sanak keluarganya yang kemudian itu dianggap merugikan bagi mereka, barulah mereka mulai mencari aparat Desa untuk dimintai pertanggung-jawaban atas apa yang mereka sendiri perbuat. Seperti halnya yang terjadi di Desa Senaru, terjadi perkawinan anak di bawah tangan (perkawinan secara adat) yang pada awalnya dicegah agar tidak terlaksana. Namun pihak yang bersangkutan mengabaikan saran dari aparat Desa dan tetap bersikeras melakukan perkawinan. Terucap dari mereka bahwasanya perihal hukum dan birokrasi negara bukan hal penting sehingga dapat dikesampingkan. Ketika program bantuan dari pemerintah turun ke Desa, pelaku perkawinan anak beserta keluarganya mengeluh sebab tidak mendapat bagian dan mendesak aparat Desa untuk mengurus pemberkasan administrasi bantuan tersebut. Hal-hal seperti inilah yang secara tidak langsung merugikan diri mereka sendiri ke depannya.¹⁵⁹

Tidak dimuatnya aturan mengenai pengenaan sanksi yang tegas bagi setiap pihak yang melanggar Perda ini. Pemberian sanksi pidana merupakan salah satu cara yang ampuh untuk membuat efek jera bagi masyarakat yang bersikeras untuk melakukan perkawinan anak. Tidak hanya bagi anak yang melakukan perkawinan, tetapi juga seluruh pihak-pihak yang terlibat termasuk di dalamnya yakni aparat Desa dan petugas KUA. Bagi siapa saja yang akan melangsungkan perkawinan anak, akan berpikir seribu kali untuk melakukannya jika sanksi pidana diberlakukan.

¹⁵⁹ Hasil wawancara dengan Konselor Desa Senaru.

Beberapa pihak yang penulis wawancarai sepakat menyatakan bahwa benturan dengan adat lah yang menjadi dalang utama pencegahan perkawinan anak menjadi sukar untuk direalisasikan. Selain dari tingkat pendidikan masyarakat rendah dan ketidakpedulian masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Adanya suatu adat di masyarakat Sasak yakni *merariq* yang bermakna melarikan anak gadis seseorang dengan tujuan untuk dinikahi. Keinginan untuk menikahi seseorang dengan cara adat ini kian mengkhawatirkan sebab, dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan syarat sebagaimana mestinya. Praktek *Merariq* yang dilakukan tanpa melihat apakah calon pengantin ini sudah memasuki usia cukup untuk melangsungkan perkawinan atau belum. Masyarakat Sasak yang berada di kecamatan bayan ini masih sangat mengacu dan berpegang teguh pada hukum adat. Mereka beranggapan apabila suatu perkawinan dilakukan dengan cara melamar pada umumnya dipersamakan dengan mengambil seekor anak ayam dikandang, begitu murah dan mudah bagi mereka. Tidak ada kebanggaan di dalamnya, baik bagi si pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Apabila telah diculik, pantang untuk dikembalikan ke keluarga si perempuan.¹⁶⁰

Hal inilah yang kemudian menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak dan pencegahan perkawinan anak di KLU. Adat istiadat masyarakat KLU yang masih terjaga keasliannya, di satu sisi memberikan khazanah yang sangat luas bagi ilmu pengetahuan adat, sejarah, dan budaya Indonesia. Namun, di lain sisi ternyata justru malah menjadi bumerang bagi proses kemajuan Indonesia itu sendiri.

¹⁶⁰ Hasil wawancara dengan Konselor Desa Senaru, Desa Anyar, dan Bhabinkamtibnas Kecamatan Bayan.

Kendatipun demikian, seluruh pihak terkait dalam rangka perlindungan dan pencegahan perkawinan anak terus bersinergi dan berupaya semaksimal mungkin agar tujuan mulia ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan seluruh pihak dan angka perkawinan anak khususnya di KLU dapat teratasi. Para pemangku kepentingan tidak hanya berdiam melihat peliknya kondisi perkawinan anak ini, mereka terus berusaha mencari formulasi baru untuk menanggulangi masalah ini. KLU dinyatakan sebagai satu-satunya Kabupaten di Provinsi NTB yang memiliki tingkat tertinggi dalam kinerja dan kepedulian terhadap pencegahan perkawinan anak. Adanya pencapaian ini tidak lantas menjadikan kami berpuas diri dan akan dijadikan penyemangat bagi setiap pihak dalam menjalankan peran dan tanggung-jawabnya masing-masing sesuai dengan kapasitasnya agar dapat menyukseskan program pencegahan perkawinan anak di KLU.¹⁶¹

Langkah nyata yang telah dilakukan adalah dengan dibentuknya Konselor Desa pada setiap desa di seluruh KLU dan saat ini Majelis Krama Adat Desa (MKAD) di beberapa wilayah di Kecamatan Bayan sedang menyusun *awiq-awiq* yang akan dijadikan dasar bagi masyarakat adat Bayan dalam menjalankan proses perkawinan. Ini merupakan salah satu wujud konkret bahwa masyarakat adat pun mendukung sepenuhnya perlindungan hukum terhadap anak dan upaya pencegahan perkawinan anak melalui Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.¹⁶²

Kegiatan perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak merupakan sebuah tindakan hukum dan tentu saja ada akibat hukum yang

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Hasil wawancara dengan Konselor Desa Anyar.

mengikutinya. Oleh sebab itu, jaminan hukum bagi kegiatan ini perlu diberikan. Adanya kepastian hukum sangat perlu diupayakan demi keberlangsungan pelaksanaan perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak pun mencegah terjadinya penyelewengan yang menghambat terwujudnya kegiatan perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa di Kabupaten Lombok Utara hingga saat ini belum ada Perda yang mengatur tentang perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak. Perda Nomor 5 Tahun 2021 masih menjadi acuan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak dan pencegahan perkawinan anak. Namun demikian halnya, bukan berarti pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara hanya berdiam diri saja, ada banyak sekali upaya yang dilakukan baik sebelum maupun setelah terjadinya perkawinan anak, di antaranya yakni mendirikan Konselor Desa, membuat Perdes dan *awiq-awiq*, pelaksanaan sosialisasi dan diklat mengenai kesehatan reproduksi dan upaya pencegahan perkawinan anak bagi

siswa, guru, dan masyarakat umum, pembentukan Forum Anak tingkat Kabupaten, program “kelas ibu hamil”, pemberian layanan konseling dan pemeriksaan kesehatan, pembagian tablet tambah darah untuk siswi SMA, serta penyediaan layanan rehabilitasi bagi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial akibat perkawinan anak.

2. Adapun beberapa kendala yang dijumpai dalam mengimplementasikan perlindungan hukum bagi pelaku perkawinan anak yakni berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat rendah, ketidakpedulian masyarakat terhadap aturan hukum, tidak diberlakukan sanksi tegas dalam pencegahan perkawinan anak, dan gesekan dengan nilai-nilai adat istiadat.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil analisis terhadap permasalahan skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemangku kebijakan, diharapkan agar membuat suatu kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah, didasarkan pada *awiq-awiq* yang sedang digagas oleh MKAD agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Lombok Utara. Pun, mencantumkan sanksi pidana dalam peraturan tersebut. Perpaduan hukum adat dan hukum positif akan menjadi sebuah kolaborasi apik.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengadakan penelitian yang lebih mendalam tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Perempuan Sasak Pelaku Pernikahan Dini (*Merariq Kodek*) di Kabupaten

Lombok Utara, karena penulis sadar betul bahwasanya tulisan ini masih memiliki jauh dari kata sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alim, Muhammad. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: UII Press. 2001.
- Asyhadie, Zaeni. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Atmaja, I Dewa Gede. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press. 2015.
- Baso, Zohra Andi dan Judi Raharjo. *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan. 1999.
- Cahyadi dan Fernando. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Franklin, Bob. *Bagaimana Hukum Memikirkan Tentang Anak (How the Law Thinks About Children)*. diterjemahkan oleh Herlianto. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan LBH APIK. 2005.

- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusa Media. 2011.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2011.
- Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press. 2016.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.
- Kosasih, Ahmad. *HAM Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003).
- Kumalasari, Intan dan Iwan Andhyantoro. *Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Salemba Medika. 2012.
- Kumkelo, Mujaid. *Fiqh HAM*. Malang: Setara Press. 2015.
- LPDP. *Buku Panduan Pendaftaran Beasiswa Daerah Afirmasi*. Jakarta: LPDP Kemenkeu. 2022.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'I. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Malang: Setara Press. 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009.
- Muhtaj, Majda El. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi*. Jakarta: Kencana. 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000.

- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Malang: Sinar Grafika. 2010.
- Supradjaja, Komariah Emong. *Laporan Akhir Kompendium tentang Hak-Hak Perempuan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2006.
- Rato, Dominikus. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2009.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, regional, dan Nasional*. Yogyakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2018.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. 2009.
- Yamani, Ahmed Zaki. *Syariat Islam yang Abadi*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003.
- Yasin, Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN Malang Press. 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Jurnal/Tugas Akhir

Farida Mutiarawati Tri Agustina. *Tinjauan Filsafat Kesehatan Reproduksi. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*. FKM UI Press. Edisi No. 3 Vol. 3. Depok. (2008).

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta. (2004).

Thaib, Dahlan. *Reformasi Hukum Tata Negara; Mencari Model Alternatif Perubahan Konstitusi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. UII Press. Edisi No. 10 Vol. 5. (1998).